

**BATAS WEWENANG MENTERI AGAMA DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Jurusan Manajemen Haji dan Umrah

Oleh:

NANDIYA IKA PUTRI

1901056007

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

NOTA PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. 024 7601291 Semarang 50185

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 1 bendel
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara:

Nama : **Nandiya Ika Putri**
NIM : **1901056007**
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah
Judul : **BATAS WEWENANG MENTERI AGAMA DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019**

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Juni 2023

Pembimbing

Hj. Widayat Mintarsih, M.Pd
NIP. 19690901 200501 2 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. 024 7601291 Semarang 50185

SKRIPSI

BATAS WEWENANG MENTERI AGAMA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019

Disusun Oleh:
Nandiya Ika Putri
1901056007

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 20 juni 2023 dan dinyatakan telah LULUS memenuhi syarat
Guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Susunan Dewan Penguji

Ketua / Penguji I

Prof. Dr. Ali Murtadho, M.Pd
NIP. 196908181995031001

Penguji III

Drs. H. Ahmad Anas, M.Ag.
NIP. 196605131993031002

Sekretaris / Penguji II

Dr. H. Abdul Sattar, M.Ag
NIP. 197308141998031001

Penguji IV

Dr. Hasvim Hasanah, M.S.I.
NIP. 198203022007102001

Mengetahui Dosen Pembimbing Skripsi

Hj. Widayat Mintarsih, M.Pd.
NIP. 196909012005012001

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pada Tanggal 13 Juli 2023



Prof. Dr. H. Ilvas Supena, M.Ag.
NIP. 197204102001121003

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nandiya Ika Putri
NIM : 1901056007
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Manajemen Haji dan Umrah

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil usaha saya sendiri dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kerjasama disalah satu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan. Adapun sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 10 Juni 2023

Penulis



Nandiya Ika Putri

NIM. 1901056007

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan menyebut nama Allah SWT. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis panjatkan puji dan syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis. Sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Batas Wewenang Menteri Agama Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019”**. Sholawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad Shollallahu ‘Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat.

Karya tulis skripsi ini dirancang guna menyelesaikan tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata (S-1) Jurusan Manajemen Haji dan Umrah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Penulis menyadari banyak pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang beserta seluruh jajaran pimpinannya
3. Dr. H. Abdul Sattar, M.Ag selaku Ketua Prodi Manajemen Haji dan Umrah beserta Dr. Hasyim Hasanah, S.Sos.I, M.S.I selaku Sekretaris Prodi Manajemen Haji dan Umrah
4. Hj. Widayat Mintarsih, M.Pd selaku Wali Dosen dan Pembimbing Skripsi atas segala bimbingan, arahan serta saran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik

5. Segenap Dosen dan Staff di Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama penulis menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang
6. Ayah dan Ibu, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat serta kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah yang penulis tempuh hingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan
7. Adik-adikku tercinta, Attala Reza Saputra dan Muhammad Zavier Izudin, terimakasih atas segala doa dan dukungannya
8. Popy, Via, Widodo, Doni, Wahid, Yusril, Umar, Amri selaku sahabat yang selalu ada dan mensupport dalam segala hal
9. Zahro, Ferdy, Dian, Putri, Umi, Farkha, Qodir, Richi, Huda, Nisa, Zella dan yang lainnya, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala waktu yang diberikan untuk menemani saya dalam proses penyusunan penulisan skripsi ini
10. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Haji dan Umrah (HMJ MHU) periode 2021-2022 dan teman-teman Keluarga Mahasiswa Pelajar Lampung (KAMAPALA) Semarang periode 2022-2023 terimakasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan
11. Teman-teman KKN Desa Bakaran Wetan Posko 41 khususnya Linda, Ida, Isna, Zainuddin, Suwarno, Firna, Reza, Hayatun terimakasih atas dukungan doa dan semangat yang telah diberikan
12. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan balasan yang setimpal atas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna masih terdapat banyak kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran

yang sifatnya membangun dari pembaca sangat penulis harapkan guna memperbaiki penulisan kedepannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua

Semarang, 10 Juni 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nandiya Ika Putri'.

Nandiya Ika Putri

NIM. 1901056007

PERSEMBAHAN

Skripsi ini merupakan persembahan kecil saya untuk beliau Ayah Eka Putra dan Ibu Dian Alfini, beliau orang tua terhebat yang dalam sujudnya selalu mengalir doa untuk penulis, yang selalu membuka lengan dan hatinya untuk penulis. Terimakasih atas segala pengorbanan, waktu, nasihat dan doa yang tak pernah terhenti hingga detik ini dan senantiasa menemani langkah penulis dalam segala proses yang dilalui.

Serta tak lupa skripsi ini penulis persembahkan untuk adik-adikku tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungannya.

Tak terlupakan juga untuk almamaterku tercinta Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang dan tak lupa pula untuk seluruh pihak yang selalu bertanya: kapan sidang? Kapan wisuda? Dan lain sebagainya, kalian adalah alasan penulis segera menyelesaikan tugas akhir ini.

MOTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas” (Q.S Al-Maidah [5]:87)

ABSTRAK

Nandiya Ika Putri (1901056007), Batas Wewenang Menteri Agama Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019

Menteri Agama dalam menjalankan peran, fungsi dan tugasnya pada hakikatnya perlu adanya pembatasan. Adanya batasan-batasan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui sampai dimanakah pelaksanaan kekuasaan/kewenangan Menteri Agama. Pembatasan wewenang ini bukan dimaksudkan untuk mematikan kekuasaan Menteri Agama selaku pemegang kendali utama penyelenggaraan haji, melainkan pembatasan ini bertujuan untuk menghindari tindakan atau perbuatan yang menyimpang atau menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui batas-batas wewenang Menteri Agama yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif serta teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model analisis data Miles dan Huberman dengan pemaparan secara sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Menteri Agama memiliki kedudukan sebagai pemegang kendali utama dalam penyelenggaraan ibadah haji. Wewenang Menteri Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji diperoleh secara *atribusi* yang bersifat *terikat*. Menteri Agama memiliki batasan sendiri dalam melaksanakan wewenangnya, seperti yang penulis telah temukan, terdapat beberapa batasan wewenang Menteri Agama dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, yaitu dalam Wewenang mengangkat PPIH Menteri Agama dibatasi oleh wilayah yaitu hanya sebatas mengangkat, diluar dari wewenang tersebut tidak dibenarkan Menteri Agama mengambil keputusan/tindakan. Dalam hal penetapan kuota haji dapat ditetapkan oleh Menteri Agama setelah ditetapkannya kuota haji Indonesia oleh Arab Saudi, Mengenai penetapan prosedur dan persyaratan pendaftaran jemaah haji reguler dan khusus Menteri Agama memiliki batasan waktu yaitu sepanjang tahun disetiap hari kerja. Kemudian Menteri Agama dapat menetapkan besaran setoran awal dan pelunasan bipih reguler dan khusus setelah mendapatkan kesepakatan dari hasil rapat panitia kerja (panja). Kemudian sebelum menetapkan standar akreditasi KBIHU, PIHK dan PPIU sudah harus sesuai dengan penilaian yang dilakukan oleh pihak akreditasi. Kemudian terkait wewenang menetapkan standar minimum pelayanan ibadah haji khusus terdapat batasan substansi (materi) yaitu memberikan kepastian kepada jemaah mengenai standar minimum PIHK serta sebagai acuan dalam pengawasan dan penilaian kinerja PIHK.

Kata Kunci: Batasan, Wewenang, Menteri Agama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTO	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10

2.	Sumber Data dan Jenis Data	11
3.	Teknik Pengumpulan Data.....	11
4.	Uji Keabsahan Data	12
5.	Teknik Analisis Data.....	12
F.	Sistematika Penulisan	14
BAB II KERANGKA TEORI		15
A.	Wewenang.....	15
1.	Definisi Wewenang.....	15
2.	Sumber-Sumber Wewenang	16
3.	Sifat Wewenang	21
B.	Batas Wewenang.....	23
C.	Kementerian Agama	25
D.	Wewenang Dalam Dakwah.....	26
BAB III PERKEMBANGAN REGULASI WEWENANG MENTERI AGAMA DALAM KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI.....		28
A.	Latar Belakang Diterbitkannya Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji.....	28
B.	Perkembangan Regulasi Wewenang Menteri Agama dalam Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji.....	29
1.	Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1969	29
2.	Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1981 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji	32
3.	Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji	33

4.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji	36
5.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.....	39
6.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.....	42
BAB IV ANALISIS BATAS WEWENANG MENTERI AGAMA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019		45
A.	Wewenang Menteri Agama Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019.....	45
B.	Batasan Wewenang Menteri Agama Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019	49
1.	Batasan Wewenang Menteri Agama mengangkat Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH)	49
2.	Batasan Wewenang Menteri Agama Menetapkan Kuota Haji Indonesia.	51
3.	Batasan Wewenang Menteri Agama Menetapkan Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Jemaah Haji Reguler dan Khusus.....	55
4.	Batasan Wewenang Menteri Agama Menetapkan Besaran Setoran awal dan Pelunasan Biph reguler dan Khusus.....	56
5.	Batasan Wewenang Menteri Agama Menetapkan Standar Akreditasi KBIHU, PIHK dan PPIU	57
6.	Batasan Wewenang Menteri Agama Menetapkan Standar Minimum Pelayanan Ibadah Haji Khusus	58
BAB V PENUTUP.....		60
A.	Kesimpulan	60
B.	Saran	61

C. Penutup	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Perubahan Wewenang Menteri Agama	46
--	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara hukum ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Sebagai Negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan tentunya berdasarkan hukum yang telah berlaku. Prajudi Atmosudirjo dalam Sharon menyatakan bahwa sebuah Negara hukum merupakan Negara yang berdasarkan kekuasaan hukum. Pendapat tersebut menegaskan bahwa terdapat hubungan antara kekuasaan dengan hukum.

Kekuasaan memiliki arti penting bagi hukum dalam kehidupan masyarakat, karena kekuasaan bukan sekedar sebagai instrumen pembentukan hukum melainkan juga sebagai instrumen penegakan hukum. Selain itu, hukum juga memiliki arti penting bagi sebuah kekuasaan karena hukum dapat berperan sebagai sarana legalisasi bagi kekuasaan formal lembaga-lembaga negara, unit-unit pemerintahan, pejabat negara dan pemerintahan. Legalisasi kekuasaan ini dilakukan melalui penetapan landasan hukum bagi kekuasaan melalui aturan-aturan hukum.²

Karakteristik hubungan antara kekuasaan dan hukum, khususnya dalam hal legalisasi kekuasaan dan penegakan hukum, dalam hal ini dijelaskan oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam Luthan yang mengungkapkan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Ungkapan tersebut pada satu sisi mengandung arti bahwa hukum tidak ada manfaatnya jika tidak ditegakkan dan hukum hanya dapat ditegakkan dengan kekuasaan. Pada sisi lain ungkapan tersebut bermakna bahwa kekuasaan

¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar 1945” (1945), 1.

² Salman Luthan, “Hubungan Hukum Dan Kekuasaan,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 14, no. 2 (2007): 166.

tanpa landasan hukum adalah kesewenang-wenangan.³ Lebih jelasnya, penjelasan tentang kekuasaan dapat dinyatakan bahwa pihak yang terkuat tidak akan pernah cukup kuat untuk selalu menjadi penguasa, kecuali ia mentransformasikan kekuatan menjadi hak (wewenang) dan kewajiban. Dengan kata lain kekuasaan di legitimasikan menjadi sebuah wewenang.⁴

Dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi wewenang memiliki posisi atau kedudukan yang penting.⁵ Begitu pentingnya kedudukan wewenang ini sehingga F.A.M Stroik dan J.G Steenbeek dalam Susanto menyatakan bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi.⁶ Wewenang berisi keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan. Wewenang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban yang pada hakekatnya merupakan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dan kewajiban berisi keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.⁷

Wewenang dalam Islam juga memiliki peran yang penting. Tidak sedikit ayat Al-Qur'an dan Hadits yang menjelaskan mengenai wewenang dan tanggungjawab manusia. Manusia merupakan makhluk Allah yang memiliki potensi yang mulia yang diciptakan oleh Allah setidaknya memiliki dua tugas dan tanggungjawab besar. *Pertama*, sebagai seorang hamba yang berkewajiban untuk memperbanyak ibadah kepada-Nya. Kedua, sebagai *khalifah* yang memiliki jabatan *ilahiyyah* yang diberikan wewenang dalam mengurus seluruh

³ Luthan, 167.

⁴ Grace Sharon, "Teori Wewenang Dalam Perizinan," *Jurnal Justiciabelen* 3, no. 1 (2021): 2.

⁵ Mila Marwiyah Hasibuan, "Pendelegasian Wewenang Dalam Hukum Administrasi Negara," *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, n.d., 102.

⁶ Sri Nurhari Susanto, "Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan," *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 3 (2020): 430.

⁷ Abdul Rokhim, "Kewenangan Pemerintahan Dalam Konteks Negara Kesejahteraan (Welfare State)," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum "Dinamika Hukum"* XIX, no. 36 (2013): 136.

alam.⁸ Menurut Dawam Raharjo dalam Aroka dkk *khalifah* di Indonesia dapat dimengerti sebagai kepala negara dalam pemerintahan layaknya kerajaan Islam di masa lalu.

Manusia bersedia menerima wewenang atas dasar karena ia diberi kemampuan oleh Allah. Kemampuan yang memungkinkan manusia mampu mengemban wewenang. Kemampuan yang dimaksud bukan hanya sekedar kemampuan untuk dapat menunaikan wewenang, melainkan kemampuan untuk dapat menunaikan wewenang dengan baik dan bertanggungjawab.⁹

Dalam salah satu ayat Al-Qur'an, kemampuan manusia terhadap wewenangnya juga diisyaratkan Allah dalam Firman-Nya surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ¹⁰

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S At-Tahrim 66:6)

Dari ayat al-Qur'an ini tergambar jelas sebuah wewenang dan tanggung jawab manusia. Ketika seorang kepala rumah tangga selaku manajer terhadap keluarganya diberi wewenang untuk berdakwah menjaga keluarganya agar terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Kepala rumah tangga

⁸ Robi Aroka et al., "Pendelegasian Tugas Dan Wewenang Dalam Pendidikan Islam," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 6 (2022): 13138.

⁹ Robi Aroka et al., "Pendelegasian Tugas Dan Wewenang Dalam Pendidikan Islam," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 6 (2022): 13139.

¹⁰ Saudi Arabia Kementerian Agama, "Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya," *Komplek Percetakan Al Qur'anul Karim Kepunyaan Raja Fahd* (Saudi Arabia: Komplek Percetakan Al Qur'anul Karim Kepunyaan Raja Fahd, 1971), 951.

diberikan wewenang untuk mengatur keluarga agar tidak masuk ke dalam api neraka.¹¹

Wewenang juga memiliki peran penting dalam proses ibadah umat Islam, yakni dalam proses penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia. Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang merupakan pembaruan dari peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008. Peraturan tersebut salah satunya berisi wewenang yang diberikan kepada Menteri Agama. Proses penyelenggaraan ibadah haji dan umrah bertujuan untuk memberikan pelayanan, pembinaan serta perlindungan bagi jemaah haji dan umrah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat.¹² Ibadah haji sendiri diwajibkan oleh Allah SWT kepada kaum muslimah yang telah mencukupi syarat-syaratnya.¹³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 pemegang kendali utama penyelenggaraan ibadah haji dan umrah adalah Menteri Agama. Menteri agama memiliki beberapa wewenang dalam proses penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia, misalnya Menteri Agama memiliki wewenang untuk menetapkan kuota haji reguler dan khusus. Disamping itu, menteri agama juga memiliki wewenang untuk mengangkat dan menetapkan petugas penyelenggara ibadah haji.¹⁴

Wewenang yang secara sah diberikan membuat menteri agama dapat memerintah dan bertindak sesuai dengan wewenang yang dimilikinya. Dalam menjalankan peran, fungsi dan tugasnya sebagai menteri agama tentu

¹¹ Robi Aroka et al., "Pendelegasian Tugas Dan Wewenang Dalam Pendidikan Islam," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 6 (2022): 13139.

¹² Joko Tri Haryanto et al., *Panduan Perjalanan Jemaah Haji: Membimbing Jemaah Haji Menjadi Mandiri Dan Mabru* (Semarang: DIVA Press, 2021), 19.

¹³ Abdul Sattar et al., *Implementasi Desain Manasik Haji Alternatif: Pembelajaran Manasik Calon Jamaah Haji Kota Semarang* (Semarang: Fatawa Publishing, 2021), 20.

¹⁴ Dewan Perwakilan Rakyat, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji Dan Umrah" (2019), 3.

diperlukan batasan wewenang untuk menghindari penyalagunaan wewenang, mengingat bahwa Indonesia merupakan Negara dengan penyalahgunaan wewenang tertinggi di Asia, dalam hal ini yang dimaksud adalah korupsi.¹⁵ Tindakan penyalahgunaan wewenang dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Tindakan tersebut bukan hanya terjadi karena masalah kebutuhan atau tuntutan ekonomi dan kesejahteraan sosial ekonomi saja, tindak penyalahgunaan wewenang dapat terjadi karena seseorang memiliki kesempatan dan jabatan atau kekuasaan. Jadi, seseorang akan cenderung melakukan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain jika memiliki kesempatan.¹⁶

Penyalahgunaan wewenang merupakan penggunaan wewenang oleh badan dan atau pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dengan melampaui wewenang, mencampur adukan wewenang dan atau bertindak sewenang-wenang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.¹⁷ Oleh karena itu, untuk menghindari penyalahgunaan wewenang perlu adanya pembatasan wewenang.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan mengkaji mengenai wewenang menteri agama dalam proses penyelenggaraan ibadah haji dengan judul **“Batas Wewenang Menteri Agama Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019”**.

B. Rumusan Masalah

Atas dasar permasalahan dalam latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini ditarik satu identifikasi masalah sebagai jalan untuk menjawab

¹⁵ Jojo Juhaeni, “Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik Dalam Perspektif Sosiologi Hukum,” *Jurnal Konstituen* 3, no. 1 (2021): 42.

¹⁶ Khairunas, “Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse Of Power),” Humas IAIN Pontianak, 2015, <https://iainptk.ac.id/penyalahgunaan-wewenang-jabatan-abuse-of-power/>.

¹⁷ Dewan Perwakilan Rakyat, “Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan” (2014), 18.

permasalahan dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana batas wewenang Menteri Agama dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batas-batas wewenang Menteri Agama yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang keilmuan Manajemen Haji dan Umrah khususnya dalam aspek pengetahuan mengenai wewenang Menteri Agama dalam proses penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan bagi pemilik kebijakan agar dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dan dapat bekerja secara maksimal.

D. Tinjauan Pustaka

Pertama, H. Abdul Sattar dan Vina Darrissuraya, 2021, *Mengenal Isi dan Implikasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah*. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan, persamaan dan hal-hal baru yang muncul karena hadirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umrah. Selain itu, penelitian ini juga

akan menggambarkan implikasi yang menjadi dampak lanjutan dari Undang-Undang baru ini. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reaserch*) dengan menggunakan pendekatan komperatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, yang kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data melalui wawancara dan Focuss Group Discussion (FGD) yang melibatkan stakeholder dan kementerian agama sebagai pihak yang mendapat mandate sebagai pelaksana langsung Undang-Undang tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, dalam beberapa hal terdapat aturan-aturan yang masih sama dengan sebelumnya. Namun, ditemukan setidaknya 15 kasus perbedaan karena perubahan aturan dan 17 kasus perbedaan karena munculnya hal baru yang sebelumnya tidak diatur. Kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 ini berimplikasi hadirnya 38 Peraturan Menteri Agama, 1 Peraturan Menteri Kesehatan, 2 Penetapan Menteri Agama, 1 Penetapan Presiden dan 1 Peraturan Pemerintah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang penulis lakukan dalam hal mengkaji mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Penelitian akan menjadi berbeda karena penelitian tersebut lebih memfokuskan pada isi dan implikasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, sedangkan penelitian yang penulis lakukan akan lebih fokus pada batasan wewenang Menteri Agama dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019.

Kedua, Sri Nur Hari Susanto, 2020, *Metode Perolehan dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan*. Penelitian ini menjelaskan mengenai wewenang pemerintahan dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat. Wewenang atribusi merupakan wewenang yang langsung diberikan atau ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan saat pembentukan badan pemerintahan. Wewenang atribusi melekat pada jabatan. Wewenang delegasi merupakan bentuk pelimpahan wewenang, setelah wewenang atribusi dibentuk atau ditetapkan. Tanpa ada wewenang atribusi, maka tidak ada wewenang delegasi.

Wewenang mandat merupakan bentuk penugasan (dalam hubungan rutin antara atasan dan bawahan) dan bukan sebagai pelimpahan. Batasan-batasan keabsahan wewenang pemerintahan didasarkan pada legalitas formal yang meliputi wewenang dan prosedur, dan legalitas material yang berkaitan dengan tujuan diberikannya wewenang oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan asas *rechtmatigheid (rechtmatigheid van bestuur)*. Cacat wewenang mengakibatkan tindak/keputusan pemerintahan menjadi batal demi hukum (*van rechtwege nietig*). Zat-zat prosedur dapat dimohonkan pembatalan, tetapi bukan batal demi hukum. Penulis menemukan persamaan variabel yang digunakan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti nantinya, yaitu batas-batas wewenang. Penelitian menjadi berbeda karena penelitian ini lebih fokus kepada batas-batas wewenang pemerintahan, sedangkan penelitian yang penulis akan lakukan memfokuskan pada batas wewenang Menteri Agama.

Ketiga, Abdal, 2021, *Implementasi Kebijakan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Jemaah Haji Di Kabupaten Garut*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan mengenai penyelenggaraan ibadah haji dalam upaya meningkatkan pelayanan jemaah haji di kabupaten Garut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan pelayanan jemaah haji di kabupaten Garut diperlukan adanya kerjasama yang optimal antara pemerintah dengan kelompok ibadah haji, sehingga pelayanan dalam terhadap jemaah haji dapat berjalan optimal sesuai dengan yang diharapkan. Kebijakan-kebijakan mengenai penyelenggaraan ibadah haji harus terus menerus disosialisasikan kepada jemaah, bukan hanya bergantung pada birokrasi Kementerian Agama. Kemudian kelompok bimbingan ibadah haji sangat membantu pelayanan terhadap jemaah haji dikarenakan sumber daya (petugas) pemerintah dalam tiap kelompok tidak

sebanding dengan banyaknya jumlah jemaah. Penulis menemukan persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu mengenai kebijakan penyelenggaraan ibadah haji. Penelitian menjadi berbeda karena penelitian ini lebih fokus kepada pelayanan Jemaah haji, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih memfokuskan kepada wewenang Menteri Agama.

Keempat, Ajeng Dewi P.S, 2015. Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Kementerian Agama Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisa wewenang dan tanggung jawab kementerian agama dalam pelaksanaan ibadah haji. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui serta menganalisa penyelesaian hukum jika terjadi kasus ataupun sengketa dalam penyelenggaraan ibadah haji. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yaitu metode yuridis normatif yang lebih memfokuskan pada aspek-aspek hukum terhadap objek yang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan mengadakan tanya jawab secara lisan dengan responden tentang hal-hal yang berkaitan Dan studi pustaka dengan cara menelaah buku-buku, perundang-undangan karya ilmiah maupun tulisan-tulisan ilmiah. Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) bentuk wewenang menteri Agama republik Indonesia yang terlahir karena undang-undang nomor 13 tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 tahun 2009 bahwa sebagai penanggung jawab dan pelaksana penyelenggaraan ibadah haji. Dalam hal ini, Menteri Agama republik Indonesia seharusnya hanya memposisikan diri sebagai fasilitator yang menjalankan fungsi: *pertama*, melakukan fasilitasi pertemuan antara calon jemaah haji dengan pihak bank berkaitan dengan penjelasan tentang jadwal pendaftaran serta jumlah minimal dari tabungan haji. *Kedua*, melakukan fasilitasi pertemuan antara calon jemaah haji dengan kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) sebagai bentuk sosialisasi dan informasi mengenai jadwal penyelenggaraan ibadah haji, jadwal pembayaran BPIH, pembimbingan ibadah Haji,

pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji serta pemeriksaan kesehatan. *Ketiga*, fasilitasi pertemuan antara calon jamaah haji dengan pihak Puskesmas dan rumah sakit umum daerah dalam kaitanya dengan pemeriksaan kesehatan dari calon jamaah haji. Namun dalam tatanan implementasi, kementerian Agama republik Indonesia tidak hanya bertindak sebagai fasilitator tetapi terkesan melakukan monopoli terhadap pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. 2) secara empirik dapat dikatakan dalam hal penyelenggaraan haji di Indonesia telah terjadi pengabaian terhadap hak-hak calon jamaah haji dan jamaah haji oleh pemerintah maupun pihak swasta sebagai penyelenggara haji sehingga bertentangan dengan undang-undang perlindungan konsumen undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, hak mendapatkan ganti rugi, keselamatan dan hak memperoleh informasi. Penulis menemukan persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu mengenai wewenang Menteri Agama. Penelitian menjadi berbeda karena penelitian ini lebih fokus kepada pada tinjauan yuridis, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih memfokuskan kepada batasan wewenang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang berjudul **“Batas Wewenang Menteri Agama dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019”** merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Zainuddin Ali menyebutkan pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan permasalahan dengan pendekatan perundang-undangan yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan yang telah ditetapkan serta melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya.¹⁸

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Lexy adalah prosedur penelitian dengan kata-kata yang bersifat tertulis dan lisan dari subjek yang diamati sehingga menghasilkan data deskriptif.¹⁹ Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian kualitatif yang pada umumnya bukan dengan cara terjun ke lapangan, melainkan dengan pencarian sumber datanya berdasarkan atas karya-karya tertulis, baik yang sudah maupun yang belum dipublikasikan. Misalnya buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah lainnya.²⁰

2. Sumber Data dan Jenis Data

Guna memecahkan isu diperlukan sumber-sumber penelitian. Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Sedangkan data sekunder berupa buku cetakan penerbit, jurnal, hasil penelitian dan *literature* lainnya yang relevan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam penelitian. Pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengambil, menghimpun dan menjaring data

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 105.

¹⁹ J Moleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 161.

²⁰ Evanirosa et al., *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, ed. Zaedun Na'im (Bandung: CV. Media Sains Indoneisa, 2022), 15–16.

penelitian.²¹ Penelitian yang penulis lakukan bersifat studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi. Sugiyono (2007:329) seperti dikutip Nilamsari menyatakan bahwa dokumentasi berisi catatan peristiwa yang sudah berlalu berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²² Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, buku cetakan penerbit, *literature* serta dokumen-dokumen yang relevan.

4. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan untuk memastikan hasil analisis dan interpretasi data dapat dipercaya. Biasanya dalam penelitian kualitatif uji keabsahan data merupakan proses kegiatan terakhir. Penelitian ini menggunakan uji keabsahan *confirmability*. *Confirmability* (kepastian) dimaksudkan untuk menunjukkan netralitas dan objektivitas data yang diperoleh dan menggunakan jurnal untuk melakukan refleksi terhadap data yang dikumpulkan.²³

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian *library research* merupakan salah satu proses dalam penelitian yang dilakukan setelah mendapatkan sumber data secara lengkap dengan cara menganalisis, mengorganisasi, mengolah dan menyusun yang kemudian diambil kesimpulan dari hasil keseluruhan penelitian tersebut.²⁴ Analisis meliputi penyajian data dan

²¹ Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, ed. Erang Risanto (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), 41.

²² Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 13, no. 2 (2014): 178.

²³ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research): Kajian Filosofis, Teoritis, Aplikasi, Proses Dan Hasil Penelitian*, ed. Febi Rizki Akbar (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2020), 64.

²⁴ Evanirosa et al., *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, ed. Zaedun Na'im (Bandung: CV. Media Sains Indoneisa, 2022), 114.

pembahasan yang dilakukan secara konseptual.²⁵ Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data Miles dan Huberman dalam Sugiyono yaitu:

a. Reduksi Data

Langkah pertama dalam proses analisis data menurut Miles dan Huberman adalah reduksi data. Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, mencari tema dan pola penelitian dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan dapat mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.²⁶

b. Penyajian Data

Setelah melakukan proses reduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Melalui penyajian data maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah difahami. Setelah melakukan penyajian data maka akan memudahkan peneliti memahami apa yang akan terjadi serta dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.²⁷

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya pernah ada. Temuan ini dapat berupa gambaran atau penjelasan

²⁵ Evanirosa et al., 116.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, ed. Setiyawami (Bandung: Alfabeta, 2018), 405–406.

²⁷ Sugiyono, 408.

mengenai suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.²⁸

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab yang akan disusun secara terstruktur. Gambaran umum masing-masing bab sebagaimana di bawah ini:

Bab I : merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : merupakan kerangka teori yang dijadikan landasan penting dalam penelitian. Pada bagian ini menjelaskan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan Batas Wewenang Menteri Agama dalam Pasal Perlindungan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019.

Bab III: membahas gambaran umum mengenai topik dan data penelitian yaitu gambaran umum mengenai sejarah peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan ibadah haji dan data wewenang Menteri Agama dalam pasal perlindungan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019.

Bab IV: menjelaskan mengenai analisis data yang merupakan jawaban atas masalah dalam penelitian yaitu menjelaskan mengenai analisis batasan wewenang Menteri Agama dalam pasal perlindungan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019

Bab V: merupakan bagian akhir dari proses penelitian. Bab ini terdiri dari kesimpulan, kritikan, saran sebagai acuan penelitian lain dan kata penutup

²⁸ Sugiyono, 412.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Wewenang

1. Definisi Wewenang

Berada di Negara Indonesia yang merupakan negara hukum tentunya tidak asing lagi dengan istilah wewenang. Wewenang sesungguhnya menjadi batasan kekuasaan untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Wewenang merupakan suatu bentuk kekuasaan yang sering dipergunakan secara lebih luas untuk merujuk kepada kemampuan manusia menggunakan kekuasaan sebagai hasil dari ciri-ciri yang dimiliki seperti pengetahuan ataupun gelar.²⁹

Secara konseptual, istilah wewenang sering kali disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” yang berarti wewenang atau berkuasa. Wewenang merupakan bagian yang sangat penting karena pemerintahan dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya.³⁰ Wewenang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan hak dan kekuasaan yang dimiliki.³¹ Menurut Louis A. Allen dalam Ruyatnasih dan Megawati, wewenang merupakan sejumlah kekuasaan (*powers*) dan hak (*rights*) yang didelegasikan pada suatu jabatan. Harold Koontz dan Cyril O’Donnel dalam Ruyatnasih dan Megawati mendefinisikan wewenang sebagai kekuasaan yang sah dan memiliki hak untuk memerintah dan bertindak.³²

²⁹ Mulyadi and Widi Winarso, *Pengantar Manajemen* (Jawa Tengah: Pena Persada, 2020), 63.

³⁰ Ana Mufidah, “Kewenangan Kementerian Agama Dan MUI Dalam Sertifikasi Halal Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal” (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017), 19.

³¹ Dendy Sugono et al., “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 1621.

³² Yaya Ruyatnasih and Liya Megawati, *Pengantar Manajemen: Teori, Fungsi Dan Kasus* (Absolute Media, 2018), 38.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat diketahui bahwa wewenang merupakan suatu dasar untuk memerintah dan bertindak untuk melakukan aktifitas dalam suatu pemerintahan. Tanpa adanya wewenang, pemerintahan tidak dapat melakukan apa-apa. Oleh karena itu, wewenang harus didefinisikan dan ditangkap secara baik agar pemegang kekuasaan memahami ruang lingkup wewenang dan mampu bertindak sesuai dengan wewenang yang dimilikinya.

2. Sumber-Sumber Wewenang

Philipus M. Hadjon dalam Munaf menyatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan diisyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Wewenang diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi dan mandat.³³

a. Atribusi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 pasal 1 ayat 22 menjelaskan bahwa wewenang atribusi merupakan wewenang yang diberikan pada organ/tubuh dan atau pejabat pemerintah oleh Undang-Undang Dasar 1945.³⁴ Artinya wewenang yang dimaksud telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, wewenang ini kemudian yang disebut sebagai asas legalitas (*legalitietbeginsel*). Adapun menurut F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek dalam Sharon mengatakan bahwa atribusi adalah penyerahan suatu wewenang baru.³⁵

Wewenang yang diperoleh dari atribusi mutlak berasal dari amanat undang-undang atau redaksi pasal-pasal tertentu dalam

³³ Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, ed. Elydar Chaidir, Marpoyan Tujuh Publishing (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing, 2016), 53.

³⁴ Dewan Perwakilan Rakyat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 5.

³⁵ Grace Sharon, "Teori Wewenang Dalam Perizinan," *Jurnal Justiciabelen* 3, no. 1 (2021): 11.

peraturan perundang-undangan. Penerima wewenang secara atribusi dapat memperluas bidang atribusi dan memperluas wewenang sejauh tidak melewati batas. Wewenang atribusi akan tetap melekat selama tidak ada perubahan peraturan perundang-undangan.³⁶

Ciri-ciri atribusi wewenang adalah sebagai berikut:³⁷

- 1) Pengatribusian menciptakan kekuasaan baru, sehingga sifatnya tidak derivatif;
- 2) Pemberian wewenang secara atributif tidak menimbulkan kewajiban bertanggung jawab, artinya tidak diwajibkan menyampaikan laporan atas pelaksanaan wewenang;
- 3) Pemberian wewenang secara atribusi harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- 4) Pada dasarnya pemegang kekuasaan melalui atribusi dapat melimpahkan kekuasaan badan-badan yang lain tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada badan pemberi kekuasaan.

b. Delegasi

H.D van Wijk/Willem Konijnenbelt dalam Sharon menyatakan bahwa delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.³⁸ Oleh karena itu, dalam wewenang delegasi tidak terjadi penciptaan wewenang melainkan hanya pelimpahan wewenang saja.³⁹ Philipus M. Hadjon dalam Puasa, Lumolos dan Kumayas mengatakan bahwa delegasi berasal dari organ pemerintahan kepada organ pemerintahan

³⁶ Moh Gandara, "Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat," *Khazanah Hukum* 2, no. 3 (2020): 94.

³⁷ I Gusti Bagus Suryawan, "Fungsi Dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Perspektif Ius Constituendum" (Yogyakarta: Publika Global Media, 2020), 27.

³⁸ Grace Sharon, "Teori Wewenang Dalam Perizinan," *Jurnal Justiciabelen* 3, no. 1 (2021): 11.

³⁹ Ridwan HR, *Hukum Admnistrasi Negara* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 108.

yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris.⁴⁰ Jadi, dalam wewenang secara delegasi semua wewenang beralih kepada penerima delegasi (delegatoris) termasuk dalam hal pertanggungjawaban. Selain itu, dalam wewenang delegasi tidak terjadi penciptaan wewenang melainkan hanya pelimpahan wewenang.

Pemberi wewenang delegasi (delegans) tidak dapat menggunakan wewenangnya kembali kecuali setelah ada pencabutan setelah berpegang pada asas "*contrarius actus*",⁴¹ artinya setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan yang dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi.⁴² Pencabutan wewenang biasanya dilakukan karena delegans menilai terjadi penyimpangan atau pertentangan dalam menjalankan wewenang tersebut.⁴³ Lebih jelasnya, Ten Berge dalam Munaf menyatakan lima syarat delegasi, antara lain:⁴⁴

- 1) Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat menggunakan wewenangnya kembali kecuali setelah ada pencabutan setelah berpegang pada asas "*contrarius actus*"

⁴⁰ Rafly Rilandi Puasa, Johny Lumolos, and Neni Kumayas, "Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro," *Jurnal Eksekutif* 1, no. 1 (2018): 4.

⁴¹ I Gusti Bagus Suryawan, "Fungsi Dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Perspektif Ius Constituendum" (Yogyakarta: Publika Global Media, 2020), 25.

⁴² Rafly Rilandi Puasa, Johny Lumolos, and Neni Kumayas, "Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro," *JURNAL EKSEKUTIF* 1, no. 1 (2018): 11.

⁴³ Grace Sharon, "Teori Wewenang Dalam Perizinan," *Jurnal Justiciabelen* 3, no. 1 (2021): 12.

⁴⁴ Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, ed. Elydar Chaidir, Marpoyan Tujuh Publishing (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing, 2016), 56–57.

- 2) Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan ketika ada ketentuannya dalam peraturan perundang-undangan
- 3) Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankannya adanya delegasi
- 4) Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
- 5) Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

c. Mandat

Wewenang yang didapatkan secara atribusi dan delegasi dapat dimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan jika pejabat yang memperoleh wewenang tersebut tidak sanggup untuk melakukan wewenangnya secara sendiri.⁴⁵ Wewenang mandat merupakan pemberian, pelimpahan atau pengalihan wewenang oleh suatu organ pemerintahan kepada pihak lain untuk mengambil keputusan atas tanggungjawab sendiri.⁴⁶ Pendapat yang sama dikemukakan oleh H.D van Wijk/Willem Konijnenbelt dalam Sharon bahwa mandat dapat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan wewenangnya dijalankan oleh orang lain atas namanya.⁴⁷ Apabila mandat yang telah diberikan menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan dalam melaksanakan wewenang, maka mandat dapat

⁴⁵ Juniarso Ridwan and Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik* (Bandung: Nuansa Cendekia Publishing & Printing, 2019), 139.

⁴⁶ Meta Suriyani, "Pergeseran Kewenangan MUI Dalam Memberikan Jaminan Produk Halal Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14, no. 1 (2019): 36.

⁴⁷ Grace Sharon, "Teori Wewenang Dalam Perizinan," *Jurnal Justiciabelen* 3, no. 1 (2021): 11.

ditarik kembali ataupun digunakan sewaktu-waktu oleh pemberi mandat sedangkan tanggungjawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.⁴⁸ Penerima mandat tidak dibebani tanggungjawab dan tanggung gugat atas wewenang yang dijalankan.⁴⁹ Hal ini sejalan dengan pendapat Huisman dalam Munaf yang menyatakan mandat adalah perintah untuk melaksanakan (*opdracht tot uitvoering*), wewenang dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh mandans (*bevoegdheid kan door mandaatgever nog incidenteel uitgeoefend worden*); tidak terjadi peralihan tanggungjawab (*behooud van verantwoordelijkheid*); tidak harus berdasarkan Undang-Undang (*geen wetelijke basis vereist*); dapat tertulis, dapat pula secara lisan.⁵⁰

Wewenang *mandat* dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:⁵¹

- 1) Mandat pengambilan keputusan. Mandat jenis ini memberikan keputusan kepada pemberi mandat.
- 2) Mandat pelaksanaan. Mandat jenis ini pemberi mandat mengambil keputusan dengan memberikan motivasi dan kata-kata yang tepat dan sesuai untuk penerima mandat.
- 3) Mandat penandatanganan. Mandat jenis ini tidak lebih/melampaui dari tanda tangan atas nama pemberi mandat.

Atribusi, delegasi dan mandat merupakan sumber wewenang yang penting dalam tatanan negara demokratis. Hal ini sesuai dengan salah satu asas negara hukum demokratis adalah segala tindakan pemerintahan harus

⁴⁸ Moh Gandara, "Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat," *Khazanah Hukum* 2, no. 3 (2020): 94.

⁴⁹ Grace Sharon, "Teori Wewenang Dalam Perizinan," *Jurnal Justiciabelen* 3, no. 1 (2021) 12.

⁵⁰ Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, ed. Elydar Chaidir, Marpoyan Tujuh Publishing (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing, 2016), 55–56.

⁵¹ Susanto, "Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan," 436–37.

dilakukan berdasarkan wewenangnya baik yang diperoleh secara atributif, delegasi maupun mandat.⁵²

3. Sifat Wewenang

Berdasarkan kepustakaan hukum administrasi negara, wewenang memiliki beberapa sifat, diantaranya:

1) Wewenang Bersifat Terikat

Wewenang terikat merupakan wewenang yang harus sesuai dengan aturan dasar yang menentukan waktu dan keadaan wewenang tersebut dapat dilaksanakan, sehingga organ pemerintahan tidak dapat berbuat hal lain kecuali melaksanakan ketentuan sesuai dengan apa yang ada pada peraturan dasar.⁵³ Sifat mengikat dari wewenang ini ialah adanya suatu aturan, norma atau kaidah yang harus ditaati ketika wewenang tersebut dijalankan.⁵⁴

2) Wewenang Bersifat Pilihan

Wewenang pilihan terjadi ketika badan yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak pilihan (alternatif), meskipun pilihan tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu sesuai dengan peraturan dasarnya,⁵⁵ dan pilihan tersebut dapat dilakukan ketika hal-hal dalam peraturan dasarnya terpenuhi.⁵⁶

3) Wewenang Bersifat Bebas

⁵² Rokhim, "Kewenangan Pemerintahan Dalam Konteks Negara Kesejahteraan (Welfare State)," 143.

⁵³ Jawahir Thontowi, "Kewenangan Daerah Dalam Melaksanakan Hubungan Luar Negeri (Studi Kasus Di Propinsi Jawa Barat Dan DIY)," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 2 (2009): 152.

⁵⁴ Grace Sharon, "Teori Wewenang Dalam Perizinan," *Jurnal Justiciabelen* 3, no. 1 (2021) 6.

⁵⁵ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 110.

⁵⁶ Jawahir Thontowi, "Kewenangan Daerah Dalam Melaksanakan Hubungan Luar Negeri (Studi Kasus Di Propinsi Jawa Barat Dan DIY)," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 2 (2009): 152.

Wewenang bebas merupakan wewenang suatu badan yang bersangkutan yang dapat secara bebas menggunakan wewenangnya dalam hal menentukan sendiri isi dan keputusan yang akan dikeluarkan. Hal ini dapat terjadi karena dalam peraturan dasarnya memberi kebebasan kepada penerima wewenang tersebut. Meskipun kata bebas melekat pada wewenang ini, namun badan terkait tidak dapat menggunakan wewenang tersebut sebebas-bebasnya, karena dalam negara hukum tidak ada wewenang dalam arti sebebas-bebasnya atau memiliki kebebasan tanpa batas.⁵⁷ Penggunaan wewenang bebas hanya ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis.⁵⁸

Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon dalam Sharon bahwa wewenang bebas dibagi dalam dua kategori, yaitu:⁵⁹

- a) Kebebasan kebijaksanaan (*beleidsvrijheid*): wewenang diskresi dalam sempit, ketika peraturan perundang-undangan memberikan wewenang tertentu kepada organ pemerintahan sedangkan organ tersebut bebas untuk tidak menggunakan meskipun syarat-syarat bagi penggunaannya secara sah dipenuhi.
- b) Kebebasan penilaian (*beoordelingsvrijheid*): wewenang diskresi dalam arti tidak sesungguhnya ada, merupakan wewenang yang menurut hukum diserahkan kepada organ

⁵⁷ Grace Sharon, "Teori Wewenang Dalam Perizinan," *Jurnal Justiciabelen* 3, no. 1 (2021): 7.

⁵⁸ I Made Surya Dharma and Ni Nyoman Sukerti, "Kewenangan Bebas (Freies Ermessen) Dalam Kebijakan Kartu Indonesia Sehat Ditinjau Dari Sistem Administrasi Di Indonesia. Kertha Negara, 4 (6)," *Artikel: 1 5* (2016): 3.

⁵⁹ Grace Sharon, "Teori Wewenang Dalam Perizinan," *Jurnal Justiciabelen* 3, no. 1 (2021): 7.

pemerintahan untuk menilai secara mandiri dan eksklusif apakah syarat-syarat bagi pelaksanaan suatu wewenang secara sah telah dipenuhi.

Beranjak dari kedua kategori tersebut, Philipus M. Hadjon menyimpulkan terdapat dua jenis wewenang bebas yaitu kewenangan untuk memutuskan secara mandiri dan kewenangan interpretasi terhadap norma yang kabur (*vague norm*).

B. Batas Wewenang

Indonesia sebagai negara konstitusi harus selalu mengupayakan pembatasan kekuasaan/kewenangan dalam praktek ketatanegaraan yang juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Adanya batasan-batasan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui sampai dimanakah pelaksanaan kekuasaan/kewenangan suatu badan dan atau pejabat pemerintahan. Terdapat alur yang menjadi tolak ukur mengenai batasan kewenangan tersebut.⁶⁰ Pembatasan ini bukan berarti mematikan kekuasaan pemerintahan yang pada dasarnya berisi wewenang untuk mengendalikan kehidupan masyarakat.⁶¹ Kuntjoro Purbopranoto (1981:43) dalam Ilmar menyatakan bahwa pembatasan tindakan atau perbuatan pemerintah harus ada karena tindakan atau perbuatan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kepentingan umum, tidak boleh melawan hukum baik formal maupun material dalam arti luas serta tidak boleh melampaui atau menyelewengkan kewenangannya menurut kompetensinya.⁶²

Mengenai pembatasan wewenang tentu dalam penggunaannya untuk menjalankan peran, fungsi dan tugasnya pada hakikatnya perlu dilakukan

⁶⁰ Cipto Prayitno, "Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden Dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 464.

⁶¹ Nur Asiyah, "Strategi Implementasi Perizinan Dan Sanksi Administratif Sebagai Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 1 (2017): 123–24.

⁶² Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 119.

pembatasan. Batasan-batasan tersebut harus dipatuhi oleh pemegang wewenang.⁶³ Pembatasan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan atau perbuatan yang menyimpang atau menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan serta melanggar hukum. Konsep penyalahgunaan wewenang menurut Philipus M. Hadjon dalam Ilmar menyatakan bahwa penyalahgunaan wewenang merupakan penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya. Wewenang yang dimiliki suatu badan dipergunakan dengan tujuan lain yang menyimpan atau tidak sesuai dengan tujuan yang telah diberikan. Terjadinya penyimpangan bukan merupakan ketidaksengajaan, penyimpangan dilakukan secara sadar untuk mencapai tujuan atau kepentingan lain. Kepentingan tersebut biasanya didasarkan atas kepentingan pribadi, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.⁶⁴

Berdasarkan ketentuan pasal 15 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, badan dan atau pejabat pemerintahan dibatasi oleh:⁶⁵

a. Masa atau tenggang waktu wewenang

Menjalankan sebuah wewenang tentunya terdapat masa atau tenggang waktu berlakunya sebuah wewenang. Ketika telah melewati waktu yang telah ditentukan dalam perundang-undangan maka badan dan atau pejabat pemerintahan sudah tidak memiliki wewenang untuk bertindak sesuatu.

b. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang

Tindakan atau keputusan yang dibuat badan dan atau pejabat pemerintahan tidak berlaku apabila telah melewati batas wilayah

⁶³ Marojahan Panjaitan, "Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Negara Menurut Hukum Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 3 (2017): 437.

⁶⁴ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 119.

⁶⁵ Dewan Perwakilan Rakyat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 17.

berlakuanya sebuah wewenang. Tindakan tersebut dapat membuat kebatalan.⁶⁶

c. Lingkup bidang atau materi wewenang

Badan dan atau pejabat pemerintahan akan tidak berwenang apabila mengambil suatu tindakan yang materi atau persoalannya tidak merupakan bagian dari kewenangannya. Keputusan tersebut dianggap batal atau tidak sah.⁶⁷

C. Kementerian Agama

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 mengenai organisasi dan tata kerja dijelaskan bahwa kementerian Agama merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.⁶⁸ Setelah pengumuman berdirinya Kementerian Agama yang disiarkan oleh pemerintah melalui siaran radio pada tahun 1946, Kementerian Agama mengambil alih tugas-tugas keagamaan yang semula berada pada beberapa kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan dengan masalah perkawinan, peradilan agama, kemasjidan dan urusan haji; dari Kementerian Kehakiman yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Mahkamah Islam Tinggi; dari Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan yang berkaitan dengan masalah pengajaran agama di sekolah-sekolah.⁶⁹

Kementerian Agama memiliki struktur organisasi, yang salah satunya adalah Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah. Direktorat Jenderal

⁶⁶ Ade Kosasih, John Kenedi, and Imam Mahdi, *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia: Mengenal Konstruksi Baru Hukum Administrasi Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan* (Bengkulu: Penerbit Vanda, 2017), 36.

⁶⁷ Kosasih, Kenedi, and Mahdi, 35.

⁶⁸ Menteri Agama, "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama" (2010), 2.

⁶⁹ Wikipedia, "Kementerian Agama Republik Indonesia," Wikipedia Ensiklopedia Bebas, 2023, https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Agama_Republik_Indonesia.

Penyelenggara Haji dan Umrah atau yang disingkat dengan Ditjen PHU merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Ditjen PHU memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis dibidang penyelenggaraan haji dan umrah, dalam melaksanakan tugasnya Ditjen PHU memiliki fungsi, yaitu:⁷⁰

- a. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang penyelenggaraan haji dan umrah
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi penyelenggaraan haji dan umrah
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah.

D. Wewenang Dalam Dakwah

Wewenang dalam kegiatan dakwah biasanya terdapat dalam proses pengorganisasian dakwah. Pengorganisasian dakwah merupakan rangkaian aktivitas menyusun kerangka yang kemudian menjadi wadah bagi aktivitas dakwah dengan cara membagi dan mengelompokkan yang harus dilaksanakan serta menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja diantara satuan-satuan organisasi dan petugasnya. Pengorganisasian dalam aktivitas dakwah sangatlah penting karena akan menghasilkan sebuah rumusan struktur organisasi dakwah dan pendelegasian wewenang serta tanggungjawab. Setelah pelaksanaan pengorganisasian dakwah dapat diketahui sampai sejauh mana wewenang dari

⁷⁰ Wikipedia, “Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah,” Wikipedia
Ensiklopedia Bebas, 2023,
https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Penyelenggaraan_Haji_dan_Umrah.

masing-masing serta jalinan hubungan antara satu dengan yang lain dalam rangka usaha dakwah.⁷¹

⁷¹ H M Hamriani, "Organisasi Dalam Manajemen Dakwah," *Jurnal Dakwah Tabligh* 14, no. 2 (2013): 239.

BAB III

PERKEMBANGAN REGULASI WEWENANG MENTERI AGAMA DALAM KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

A. Latar Belakang Diterbitkannya Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji

Haji secara substansi merupakan sebuah ritual keagamaan umat Islam yang bersifat personal. Namun, sepanjang sejarah pelaksanaannya ibadah haji selalu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Penyelenggaraan ibadah haji menjadi ketentuan positif sehingga diatur dalam hukum negara. Negara bertanggungjawab atas penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 29 ayat (2), yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya.⁷²

Adanya kebijakan mengenai penyelenggaraan ibadah haji merupakan bentuk perhatian pemerintah Indonesia untuk mengatur dan memastikan segala hal yang berkaitan dengan ibadah haji dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang telah di syari'atkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Saleh yang menyatakan bahwa pemerintah memiliki kebijakan-kebijakan yang akan menentukan keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji. Kebijakan-kebijakan yang telah diputuskan diharapkan dapat menjadi pendorong dalam rencana reformasi penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini dilakukan agar penyelenggaraannya dapat lebih menjaga profesionalitas, efisiensi dan efektifitas pengelolaan di masa yang akan datang.⁷³

⁷² Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, 9.

⁷³ A. Chunaini Saleh, *Penyelenggaraan Haji Era Reformasi: Analisis Internal Kebijakan Publik Departemen Agama*, ed. Ahmad Baedowi (Tangerang: Pustaka Alvabet, 2008), 7.

B. Perkembangan Regulasi Wewenang Menteri Agama dalam Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji

Bergulirnya wacana pengelolaan haji yang ideal merupakan gejala yang sangat positif untuk mendorong Menteri Agama selaku pemegang kendali utama penyelenggaraan ibadah haji untuk lebih mawas diri dan introspeksi. Oleh karena itu, Perkembangan regulasi penyelenggaraan ibadah haji telah beberapa kali diterbitkan keputusan, peraturan atau perundang-undangan tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, yaitu:

1. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1969

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1969 pada pasal 1 berbunyi:

Pasal 1

Keseluruhan penyelenggaraan Urusan Hadji hanya dilaksanakan oleh pemerintah, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden ini.

Membaca Keputusan Presiden di atas dapat diketahui bahwa sejak 1969 pemerintah telah mengatur mengenai wewenang pemerintah dalam hal ini Departemen Agama yang sekarang disebut Kementerian Agama untuk mengatur penyelenggaraan ibadah haji. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1969 menegaskan bahwa lembaga atau pihak swasta tidak diperkenankan untuk menyelenggarakan haji. Hal ini bertujuan untuk melindungi jemaah haji agar tidak mengalami penipuan dan ditelantarkan oleh pihak-pihak penyelenggara ibadah haji yang tidak bertanggungjawab.⁷⁴

Alasan utama yang melatarbelakangi sikap pemerintah tersebut adalah adanya pengalaman yang memprihatinkan yang timbul akibat dari ketidakmampuan swasta mengelola urusan haji. Pada musim haji tahun 1968, jemaah haji gagal berangkat ke Tanah Suci karena kapal

⁷⁴ Erwinda Faridatus Sholikhah, "Dinamika Penyelenggaraan Urusan Haji Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1950-1974," *Ilmu Sejarah-SI* 3, no. 7 (2018): 11.

pengangkut jemaah tertahan di Kolombo. Pada musim haji setahun kemudian (1969) muncul kasus al-Ikhlas, yaitu kelompok jemaah haji sama seperti jemaah ONH Plus sekarang ini. Untuk memberangkatkan 850 jemaah haji. Al-Ikhlas mencarter kapal Tampomas dengan bayaran \$ 181.000. Ongkos ini dibayar melalui cek Bank of America. Ternyata cek tersebut adalah cek kosong, karena simpanan AlIkhlas di Bank of America tinggal \$ 900. Akibatnya jemaah haji yang telah berada di atas kapal terpaksa diturunkan.⁷⁵

Setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1969, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1969 yang menjelaskan mengenai petunjuk pelaksanaan urusan haji. Pasal 1 dalam instruksi ini dijelaskan mengenai apa saja wewenang Menteri Agama dan lembaga terkait yang dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1969, yaitu Menteri Agama memiliki wewenang untuk menentukan jumlah kuota haji dan mengeluarkan pas perjalanan haji.⁷⁶

Adanya Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1969 menuai banyak respon dari berbagai pihak. Salah satunya berasal dari Sjafruddin Prawiranegara. Menurutnya kebijakan tersebut menghalangi umat Islam untuk memilih penawaran perjalanan haji yang diinginkan. Kebijakan ini sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada umat Islam untuk memilih penawaran perjalanan haji yang lebih murah dan bagus. Dengan kata lain, umat Islam dipaksa untuk menggunakan angkutan perjalanan haji yang disiapkan oleh pemerintah dengan harga tinggi namun tidak sebanding dengan fasilitas yang diperoleh. Meskipun menuai banyak kecaman dari berbagai pihak, namun pemerintah tetap pada keputusannya. Menurut pidato Soeharto pada peringatan Isra Mi'raj nabi Muhammad (9

⁷⁵ Riva'i A R Dani, "Peran Partai Politik Islam Dalam Proses Legislasi Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Studi Masa Pemerintahan BJ Habibie)" (Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018), 103.

⁷⁶ Presiden Republik Indonesia, "Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1969" (Jakarta, 1969), 1.

Oktober 1969), pemerintah sama sekali tidak membatasi keleluasaan umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji. Pemerintah hanya ingin menertibkan pelaksanaan haji, melindungi umat Islam dalam praktek oknum-oknum swasta yang banyak menimbulkan kekecewaan dan kerugian bagi para calon jamaah haji. Guna menjaga agar tidak ada yang naik haji di luar yang diselenggarakan oleh pemerintah, maka dibuatkan pas jalan sendiri khusus untuk jamaah haji yang hanya berlaku untuk Arab Saudi pada musim haji. Pas jalan khusus ini hanya dapat diberikan kepada calon jamaah haji yang telah menyelesaikan seluruh biaya urusan haji.⁷⁷ Kemudian sistem penyelenggaraan ibadah haji terasa lebih profesional pada tahun 1962 dan 1963 dengan dibentuknya Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Haji (PPPH) yang diberikan kewenangan penuh dalam menyelesaikan setiap permasalahan.⁷⁸

Pembenahan demi pembenahan terus dilakukan pemerintah untuk memberikan perjalanan haji dan umrah yang baik dan sesuai dengan syari'at Islam. Pemerintah terus melakukan peningkatan mutu pelayanan ibadah haji. Selain itu, dilakukan pula peningkatan dan pemantapan dalam susunan keorganisasian penyelenggara ibadah haji.⁷⁹ Dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan ibadah haji, pada tanggal 26 Februari 1975 dirjen urusan haji mengadakan lokakarya tentang peningkatan pelayanan haji di Jakarta. Lokakarya ini merupakan terobosan baru dalam penyelenggaraan haji Indonesia yang hasilnya menjadi pijakan pemerintah dalam membuat kebijakan tentang haji. Misalnya, sarana transportasi haji melalui udara ditingkatkan yang pada awalnya hanya satu perusahaan penerbangan saja kemudian ditambah menjadi 3 perusahaan

⁷⁷ Rina Farihatul Jannah, "Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia Tahun 1945-2000 M" (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018), 85–86.

⁷⁸ Abdul Djamil et al., *Pengembangan Kurikulum Program Studi Haji Dan Umrah* (Semarang: Fatawa Publishing, 2020), 95.

⁷⁹ Jannah, "Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia Tahun 1945-2000 M," 87.

penerbangan yaitu PT. Garuda, PT. Merpati Nusantara dan PT. Mandala).⁸⁰

2. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1981 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1981 pada pasal 6 ayat (2) berbunyi:

Pasal 6

- (2) Penyelenggaraan penatausahaan Ongkos Naik Haji dilakukan oleh seorang Bendaharawan yang ditetapkan oleh Menteri Agama

Dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1981 merupakan terobosan baru pemerintah untuk mengubah kembali berbagai sistem pelayanan haji. Keputusan ini kembali menekankan bahwa hanya pemerintah yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan haji. Namun demikian, pada tahun 1985 pemerintah kembali mengikutsertakan pihak swasta dalam proses penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.⁸¹ Penyelenggaraan urusan haji dilakukan di bawah koordinasi dan tanggungjawab Menteri Agama yang bekerja sama dengan departemen lain yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji. Sedangkan penyelenggaraan ibadah haji ditingkat daerah dilaksanakan oleh kepala daerah masing-masing (Gubernur, Walikota/Bupati) dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama. Pada dasarnya, keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari kebijakan haji yang dikeluarkan pada tahun 1969.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1981 Menteri Agama memiliki wewenang untuk menetapkan seorang bendaharawan untuk penatausahaan Ongkos Naik Haji (ONH). Besaran biaya ONH

⁸⁰ Jannah, 90.

⁸¹ Inti Ulfi Sholichah, "Implikasi Perubahan Mekanisme Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Perspektif Ekonomi Islam," *Madani Syari'ah* 3, no. 2 (2020): 167–68.

diputuskan oleh presiden atas usul Menteri Agama setelah berdiskusi dengan Menteri Keuangan. Biaya ONH selama 1980'an selalu tidak sama dan terus mengalami kenaikan. Namun, pada tahun 1980'an kuota jemaah haji tidak dibatasi oleh pemerintah selama angkutan haji (pesawat terbang yang telah di carter oleh pemerintah) masih memungkinkan untuk mengangkut jemaah haji.⁸²

3. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 pada pasal 6 ayat (2), pasal 10 ayat (3), pasal 11 ayat (2), pasal 13 ayat (2) dan (3), pasal 17 ayat (3) dan (4) berbunyi:

Pasal 6

- (2) Penyelenggaraan penatausahaan Ongkos Naik Haji dilakukan oleh seorang Bendaharawan yang ditetapkan oleh Menteri Agama

Pasal 10

- (3) Tugas, wewenang dan tanggungjawab Koordinator, Koordinator Harian dan Kepala Staf ditetapkan oleh Menteri Agama

Pasal 11

- (2) Pembentukan P3H ditetapkan Menteri Agama

Pasal 13

- (2) Paspor Haji dikeluarkan oleh Menteri Agama
- (3) Menteri Agama dapat menunjuk Pejabat untuk dan atas namanya menandatangani paspor haji

Pasal 17

- (3) Ketua Panitia Pelaksana Operasional Haji Arab Saudi ditetapkan oleh Menteri Agama atas usul Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah
- (4) ... Menteri Agama menetapkan seorang Amirul Hajj sebagai ketua misi haji

⁸² Sholichah, 94–95.

Diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan koordinasi dalam proses penyelenggaraan ibadah haji. Namun, keputusan ini tetap menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemerintah yang menjadi tanggungjawab Menteri Agama yang dalam menjalankan tugasnya bekerjasama dengan lembaga/instansi terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. Keputusan ini merupakan revisi dari Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1981 sebelumnya.

Sama halnya dengan Keputusan sebelumnya, Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 memberikan wewenang kepada Menteri Agama untuk menetapkan seorang Bendaharawan untuk penyelenggaraan Penatausahaan ONH.⁸³ Namun, ada beberapa perbedaan wewenang yang terdapat dalam Keputusan ini. Menteri Agama memiliki wewenang untuk menetapkan apa saja tugas, wewenang dan tanggungjawab yang diberikan kepada Koordinator, Koordinator Harian dan Kepala Staf.⁸⁴ Selain itu, Menteri Agama memiliki wewenang untuk menetapkan pembentukan P3H.⁸⁵ P3H adalah Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji yang terdiri dari unsur-unsur Departemen Dalam Negeri, Kesehatan, Pertahanan dan Keamanan, Kehakiman, Perhubungan dan Instansi/Lembaga lain yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. Departemen-Departemen tersebut dibentuk sebagai P3H dan ditetapkan sebagai pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan proses penyelenggaraan ibadah haji di embarkasi. Tugas dari P3H adalah

⁸³ Presiden Republik Indonesia, "Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji" (1995), 4.

⁸⁴ Presiden Republik Indonesia, 5.

⁸⁵ Presiden Republik Indonesia, 6.

melayani jemaah haji sejak kedatangannya di embarkasi hingga menuju bandara Soekarno Hatta.⁸⁶

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 Menteri Agama juga memiliki wewenang untuk menentukan seorang Amirul Hajj sebagai ketua misi haji di Arab Saudi. Adanya Amirul Hajj ditujukan untuk membantu pemerintah untuk memastikan penyelenggaraan haji tahun terkait dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan syariat Islam.⁸⁷ Misalnya Amirul Hajj harus memastikan jemaah haji sudah melaksanakan thawaf sebanyak tujuh putaran, melaksanakan shalat sunnah thawaf serta berdoa dan minum air zam-zam.⁸⁸ Amirul Hajj juga memiliki tugas untuk menghubungi mitra kerja guna memastikan jumlah bus yang dibutuhkan, pemandu serta adanya *sound system* disetiap bus yang akan digunakan.⁸⁹

Tahun 1998 yang merupakan masa reformasi menuntut pemerintah untuk menyempurnakan sistem penyelenggaraan perjalanan ibadah haji. Perjalanan ibadah haji diharapkan dapat menekankan pada pelayanan perlindungan dan pembinaan secara optimal. Momentum masa reformasi diharapkan dapat memberikan ruang serta kebijakan yang jelas mengenai penyelenggaraan perjalanan ibadah haji. Pasalnya selama ini belum ada payung hukum yang kuat untuk menjelaskan mengenai penyelenggaraan perjalanan ibadah haji di Indonesia. Selama ini kebijakan mengenai penyelenggaraan perjalanan ibadah haji hanya dikeluarkan oleh Presiden RI Dan Menteri Agama yang meskipun begitu sudah cukup berhasil dalam

⁸⁶ Hendri Usman, "Pelayanan Pemberangkatan Dan Pemulangan Ibadah Haji Dalam Meningkatkan Kepuasan Jemaah," 2018, 42.

⁸⁷ Farah Nabilla, "Apa Itu Amirul Hajj? Kenali Arti Dan Tugas-Tugasnya Bagi Rombongan Haji Indonesia," suara.com, 2022, <https://www.suara.com/news/2022/07/07/183545/apa-itu-amirul-hajj-kenali-arti-dan-tugas-tugasnya-bagi-rombongan-haji-indonesia>.

⁸⁸ M Julius ST, *Panduan Praktis Ibadah Haji* (Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2014), 25, <https://books.google.co.id/books?id=RR1QDwAAQBAJ>.

⁸⁹ ST, 129.

mengatur urusan haji. Di samping itu, masyarakat tetap menuntut adanya undang-undang haji untuk menjamin hak-hak jemaah haji dan memberi kepastian kepada pemerintah dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah haji. Oleh karena itu, untuk menjamin dan meningkatkan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada jemaah haji pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji.⁹⁰

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 pada pasal 9 ayat (1), pasal 14 ayat (1), pasal 17 ayat (2), pasal 23 ayat (2) dan pasal 25 ayat (3) berbunyi:

Pasal 9

- (1) Besarnya BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 14

- (1) ... Menteri menetapkan kuota untuk setiap propinsi dengan memperhatikan prinsip keadilan dan proporsional

Pasal 17

- (2) Menteri dapat menunjuk pejabat untuk dan/atau atas namanya menandatangani, paspor haji

Pasal 23

- (2) Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus ditetapkan Menteri

Pasal 25

- (3) Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah adalah masyarakat dan ditetapkan oleh Menteri

⁹⁰ Rina Farihatul Jannah, “Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia Tahun 1945-2000 M” (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018), 113–114.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 merupakan landasan kokoh dari hasil perjuangan bangsa untuk memiliki peraturan yang bersifat *permanent system*. Undang-undang ini merupakan undang-undang haji pertama yang dikeluarkan pemerintah Indonesia sejak Indonesia merdeka tahun 1945. Adanya undang-undang tersebut merupakan landasan bersama masyarakat untuk jaminan peningkatan mutu pelayanan dan perlindungan. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 ini bersifat regulatif. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 4 bahwa penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan pada asas keadilan memperoleh kesempatan, perlindungan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan undang-undang 1945 serta pasal 5 yang berisi bahwa penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan yang baik.⁹¹

Adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji membuat kebijakan-kebijakan sebelumnya sudah tidak berlaku lagi. Kebijakan-kebijakan tersebut dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat saat itu. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah agar menjadi pedoman dalam langkah-langkah teknis operasional haji misalnya dalam hal pelayanan kesehatan dan pelayanan umum saat berada di Tanah Air maupun Arab Saudi serta upaya peningkatan dalam pembinaan dan bimbingan manasik haji. Hal ini menunjukkan kemajuan dalam bidang penyelenggaraan ibadah haji. Adanya undang-undang ini diharapkan

⁹¹ Sri Wahyuni, *Politik Hukum Islam Pasca Orde Baru* (Yogyakarta: Gapura Publishing.com, 2014), 106.

menjadi peluang pemerintah Indonesia untuk mengatur setiap permasalahan penyelenggaraan ibadah haji secara optimal dan tertata.⁹²

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 memberikan wewenang kepada Menteri Agama selaku pemegang kendali utama penyelenggaraan ibadah haji untuk mengusulkan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia lebih transparan dan tertata. Hal ini dibuktikan dengan penjelasan secara detail mengenai alokasi BPIH yang dikeluarkan jemaah haji, yaitu untuk pembayaran transportasi haji dari proses pemberangkatan hingga pemulangan, biaya wajib di Arab Saudi, operasional dalam negeri, *living cost* selama berapa di Arab Saudi serta untuk uang bekal kembali ke daerah masing-masing. Adanya usaha transparansi tersebut merupakan terobosan baru pemerintah karena dalam peraturan-peraturan sebelumnya belum menyinggung hal tersebut. Selain memberi usulan besaran BPIH, Menteri Agama juga diberikan wewenang untuk menetapkan kuota haji nasional berdasarkan pada asas keadilan dan proporsional.

Fakta menyebutkan bahwa undang-undang nomor 17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji merupakan proses awal dari upaya pemerintah dalam melakukan perbaikan dan perubahan penyelenggaraan ibadah haji. Namun, dalam kurun waktu 10 tahun setelah proses reformasi politik berlangsung proses penyelenggaraan ibadah haji Indonesia terkesan masih kurang memenuhi aspirasi reformasi terutama pada aspek efisiensi dan efektivitas pelayanan perlindungan dan keadilan dalam melaksanakan ibadah haji. Belum lagi persoalan mengenai transparansi

⁹² Rina Farihatul Jannah, “Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia Tahun 1945-2000 M” (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018), 116–117.

dan akuntabilitas publik pelayanan ibadah haji yang selalu mendapat sorotan masyarakat.⁹³

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 pada pasal 11 ayat (2), pasal 19 ayat (2), pasal 28 ayat (1), pasal 29 ayat (1), pasal 32 ayat (2), pasal 34, pasal 43 ayat (2) dan pasal 53 ayat (3) berbunyi:

Pasal 11

- (2) ... Menteri menunjuk petugas yang menyertai jemaah haji, yang terdiri atas:
- a. Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI)
 - b. Tim Pemandu Ibadah Haji Indonesia (TPIHI), dan
 - c. Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI).

Pasal 19

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas pertimbangan KPHI

Pasal 28

- (1) Menteri menetapkan kuota haji nasional, kuota haji khusus dan kuota provinsi dengan memperhatikan prinsip adil dan proporsional

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pembinaan ibadah haji, Menteri menetapkan:
- a. Mekanisme dan prosedur pembinaan ibadah haji, dan
 - b. Pedoman pembinaan, tuntunan manasik dan panduan perjalanan ibadah haji

Pasal 32

- (2) Menteri dapat menunjuk pejabat untuk dan/atau atas namanya menandatangani paspor haji

Pasal 34

⁹³ Inti Ulfi Sholichah, "Implikasi Perubahan Mekanisme Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Perspektif Ekonomi Islam," *Madani Syari'ah* 3, no. 2 (2020): 170.

Penunjukan pelaksana transportasi jemaah haji dilakukan oleh menteri dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan dan efisiensi.

Pasal 43

- (2) Penyelenggara perjalanan ibadah umrah dilakukan oleh pemerintah dan/atau biro perjalanan wisata yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 53

- (3) Dewan Pelaksana dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Menteri dari anggota Dewan Pelaksana

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan ibadah haji merupakan suatu upaya penyempurnaan manajemen dan sistem penyelenggaraan ibadah haji Indonesia agar pelaksanaan ibadahnya aman, tertib dan lancar dengan menjunjung tinggi akuntabilitas publik, transparansi serta semangat keadilan.⁹⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 ini kembali menegaskan bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama menjadi operator penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Penyelenggaraan haji oleh pemerintah dilaksanakan berdasarkan pada asas keadilan, profesionalitas dan akuntabilitas.⁹⁵

Terdapat beberapa ketentuan perubahan dalam undang-undang nomor 13 tahun 2008 sebagai bentuk penyempurnaan dari undang-undang nomor 17 tahun 1999 yang lama. Dalam undang-undang tersebut wewenang departemen agama memang masih tetap besar. Namun departemen Agama sebagai penyelenggara ibadah haji dalam hal ini tidak dapat lagi bertindak secara sembrono dikarenakan undang-undang nomor 13 tahun 2008 melahirkan sebuah lembaga baru yang siap menyoroti

⁹⁴ Renochtha Refenza, "Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 7, no. 1 (2022): 40.

⁹⁵ Nita Wulan Setyarini, "Studi Implementasi Kebijakan Pada Uu No 13 Tahun 2008 Tentang Bimbingan Manasik Haji Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah Tahun 2014-2018" (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018), 18.

kinerja departemen agama yaitu komisi pengawas haji Indonesia (KPHI).⁹⁶ Hal ini dapat dilihat pada bagian ketiga Pasal 19 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 dikatakan bahwa Menteri Agama memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI). KPHI ini dibentuk dengan tujuan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pelayanan ibadah haji. Hal ini merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. KPHI sendiri memiliki fungsi memantau dan menganalisa kebijakan operasional penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.⁹⁷

Walaupun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji telah mengatur secara khusus mengenai penyelenggaraan ibadah haji seperti pengorganisasian, pengawasan, pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam menjalankan Ibadah Haji, namun dalam implementasinya keberadaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji masih belum menjawab tuntutan dan harapan masyarakat karena substansi dan cakupannya belum sepenuhnya dapat merepresentasikan terselenggaranya ibadah haji secara profesional, adil, dan akuntabel dengan prinsip nirlaba. Sehingga penyelenggaraan ibadah haji menjadi permasalahan kompleks yang selalu dihadapi Pemerintah setiap tahun.⁹⁸

⁹⁶ Inti Ulfi Sholichah, "Implikasi Perubahan Mekanisme Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Perspektif Ekonomi Islam," *Madani Syari'ah* 3, no. 2 (2020): 171.

⁹⁷ Nita Wulan Setyarini, "Studi Implementasi Kebijakan Pada Uu No 13 Tahun 2008 Tentang Bimbingan Manasik Haji Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah Tahun 2014-2018" (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018), 46.

⁹⁸ Fathul Ihsani, "Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Dan Kabupaten Trenggalek" (Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2018), 122.

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 pada pasal 1 ayat (9), pasal 8 ayat (2), pasal 9 ayat (1), pasal 12 ayat (1), pasal 16 ayat (1), pasal 23 ayat (4), pasal 29 ayat (4), pasal 30 ayat (1), pasal 38 ayat (1), pasal 49 ayat (3), pasal 53 ayat (4), pasal 64 ayat (1), pasal 73 ayat (1), pasal 85 ayat (4) dan pasal 103 berbunyi:

Pasal 1

- (9) Petugas Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah petugas yang diangkat dan/atau ditetapkan oleh Menteri...

Pasal 8

- (2) Kuota haji Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri

Pasal 9

- (1) ... Menteri menetapkan kuota haji tambahan

Pasal 12

- (1) Menteri menetapkan kuota haji Indonesia dan kuota haji provinsi jemaah haji reguler.

Pasal 16

- (1) Menteri menetapkan masa pelunasan dana setoran pelunasan untuk pengisian kuota haji reguler

Pasal 23

- (4) Petugas haji daerah yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Menteri

Pasal 29

- (4) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri

Pasal 30

- (1) Pendaftaran jemaah haji reguler dilakukan sepanjang tahun setiap hari sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri

Pasal 49

- (3) Besaran pembayaran dana setoran awal Bipih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri

Pasal 53

- (4) Menteri menetapkan standar akreditasi KBIHU

Pasal 64

- (1) Menteri menetapkan kuota haji khusus

Pasal 68

- (1) Menteri menetapkan setoran awal Bipih khusus dan pelunasan Bipih khusus untuk penyelenggaraan ibadah haji khusus
- (4) Standar pelayanan minimum penyelenggaraan ibadah haji khusus ditetapkan oleh Menteri

Pasal 73

- (1) Pendaftaran jemaah haji khusus dilakukan sepanjang tahun setiap hari sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri

Pasal 85

- (4) Menteri menetapkan standar akreditasi PIHK

Pasal 103

Menteri menetapkan standar akreditasi PPIU

Ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan ibadah haji Indonesia dalam undang-undang nomor 13 tahun 2008 dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga undang-undang tersebut perlu diganti. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik penyelenggaraan ibadah haji dan umrah selama ini masih ditemukan beberapa kelemahan baik dari aspek regulasi maupun tata kelola kebijakan pembinaan, pelayanan dan perlindungan jemaah serta pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Oleh karena itu, perlu dilakukannya penyempurnaan aturan dan perbaikan dalam praktik penyelenggaraannya. Undang-undang

nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji diamandemen menjadi undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang lebih spesifik dan transparan. Pokok pengaturan dalam undang-undang ini meliputi jemaah haji, penyelenggara ibadah haji reguler, Biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), Kelompok bimbingan haji dan umrah (KBIHU), penyelenggaraan ibadah haji khusus, penyelenggaraan ibadah umroh, koordinasi, penyidikan, larangan dan ketentuan pidana serta peran masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji.

BAB IV
**ANALISIS BATAS WEWENANG MENTERI AGAMA DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019**

A. Wewenang Menteri Agama Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019

Berdasarkan paparan data pada bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa Menteri Agama diamanatkan sebagai pemegang kendali utama penyelenggaraan ibadah haji yang bertanggungjawab penuh atas keberlangsungan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Setelah diresmikannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji ini menjadi dasar hukum (legalitas) Menteri Agama dalam menjalankan wewenangnya untuk bertindak dan mengambil keputusan serta kebijakan dalam memerintah, memberikan pelayanan, pembinaan serta perlindungan terhadap jemaah haji dan umrah agar dapat melaksanakan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan dapat menumbuhkan kemandirian dan ketahanan dalam penyelenggaraannya⁹⁹, sehingga tujuan dan fungsi pokok Menteri Agama sebagai penyelenggara dapat terpenuhi dengan baik. Sama halnya dengan pengorganisasian dakwah yang di dalamnya terdapat wewenang. Menteri Agama harus diberikan wewenang agar dapat melaksanakan serta menerapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja diantara satuan-satuan organisasi dan petugasnya.

Wewenang Menteri Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji diperoleh secara *Atribusi* yang bersifat asli sebagai asas legalitas (*legalitietbeginsel*) yang berasal dari perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Oleh karena itu, wewenang atribusi yang diterima Menteri Agama memiliki kekuatan hukum karena dibentuk atas dasar perintah Undang-Undang. Sumber hukum ini setingkat dengan sebelumnya, wewenang Menteri Agama

⁹⁹ Dewan Perwakilan Rakyat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 6.

sebelumnya bersumber dari *Atribusi* yang juga diperoleh dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji.

Wewenang Menteri Agama tersebut bersifat *Terikat*. Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah tersebut menentukan kapan dan bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan. Jadi, wewenang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 ini menentukan isi dari keputusan yang harus diambil secara terinci. Sama dengan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 juga bersifat *Terikat*.

Perubahan-perubahan wewenang Menteri Agama dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Perubahan Wewenang Menteri Agama

No	Kategori Wewenang	Wewenang Menteri Agama Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019	Wewenang Menteri Agama Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008
1.	Legalitas	Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
2.	Sumber	Atribusi (asli dari Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Atribusi (asli dari Undang-Undang Penyelenggaraan Haji)
3.	Sifat	Terikat	Terikat
4.	Isi	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengangkat petugas penyelenggara ibadah haji***) b. Menetapkan kuota haji Indonesia***) c. Menetapkan kuota haji tambahan**) d. Menetapkan kuota haji Indonesia dan provinsi jemaah haji reguler***) e. Menetapkan masa pelunasan dana setoran 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menunjuk tim petugas yang menyertai haji b. Mengangkat dan memberhentikan Sekretariat Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) c. Menetapkan kuota haji nasional d. Menetapkan prosedur dan mekanisme pembinaan ibadah haji

		<p>pelunasan untuk pengisian kuota haji reguler**)</p> <p>f. Mengangkat petugas haji daerah**)</p> <p>g. Menetapkan keanggotaan Amirulhaji**)</p> <p>h. Menunjuk pelaksana transportasi ibadah haji***)</p> <p>i. Menetapkan besaran setoran awal Bipih**)</p> <p>j. Menetapkan standar akreditasi KBIHU**)</p> <p>k. Menetapkan kuota haji khusus***)</p> <p>l. Menetapkan seotran awal bipih dan pelunasan Bipih khusus**)</p> <p>m. Menetapkan standar minimum penyelenggaraan ibadah haji khusus**)</p> <p>n. Menetapkan prosedur dan persyaratan pendaftaran haji khusus**)</p> <p>o. Menetapkan standar akreditasi PIHK**)</p> <p>p. Menetapkan standar akreditasi PPIU**)</p>	<p>serta menetapkan pedoman pembinaan, tuntunan manasik haji dan panduan perjalanan ibadah haji</p> <p>e. Menunjuk pejabat dan/atau atas namanya menandatangani paspor haji</p> <p>f. Menunjuk pelaksana transportasi ibadah haji</p> <p>g. Menetapkan biro penyelenggara perjalanan umrah</p> <p>h. Menunjuk ketua Dewan Pelaksana</p>
--	--	--	---

Keterangan

*) Pelimpahan wewenang dari lembaga sebelumnya

***) wewenang baru

****) wewenang lama

Dapat kita lihat bahwa terdapat perubahan wewenang Menteri Agama yang lebih spesifik jika dibandingkan dengan sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Menteri Agama adalah penerima wewenang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah secara penuh mulai dari persoalan akomodasi, akreditasi, registrasi, pengawasan serta pembinaan. Melihat wewenang Menteri Agama dalam proses penyelenggaraan ibadah haji yang sudah memiliki kekuatan hukum, tentunya diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat agar penyelenggaraan ibadah haji Indonesia lebih terorganisir dengan baik, aman, nyaman dan sempurna secara syariat.

Meskipun kebijakan haji telah berkali-kali mengalami perubahan serta penyempurnaan, namun sampai saat ini terus muncul ketidakpuasan dari berbagai pihak. Menurut M. Abdul Ghofur Djawahir dalam Muslim terdapat beberapa alternatif pengelolaan haji di masa depan dari pemerintah, yaitu *pertama*, adanya dukungan dari sektor manajemen. Hal ini berkaitan dengan penguatan organisasi dan kelembagaan, penertiban aset-aset haji, koordinasi antar petugas penanggung jawab, pengendalian mutu, pengawasan haji hingga evaluasi. *Kedua*, aspek pembinaan haji. Hal yang perlu diperhatikan dalam aspek ini yaitu memberikan bimbingan kepada jemaah dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan syari'at mulai dari pra hingga pasca haji. Selain itu, sumber daya manusia atau pengelola haji harus terus meningkatkan sikap profesionalisme menjadi lebih baik lagi. *Ketiga*, aspek pelayanan. Pada aspek ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan dan dibenahi. Hal ini dikarenakan pelayanan merupakan garda terdepan dalam proses penyelenggaraan ibadah haji. Misalnya perlu adanya pembenahan dalam pelayanan catering, pemondokan, transportasi penerbangan dan perlindungan jemaah haji harus menjadi perhatian khusus agar lebih baik lagi kedepannya.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Muhammad Irfai Muslim, "Historiografi Manajemen Haji Di Indonesia: Dinamika Dari Masa Kolonial Hingga Kemerdekaan," *Jurnal MD* 6, no. 1 (2020): 62–63.

B. Batasan Wewenang Menteri Agama Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019

1. Batasan Wewenang Menteri Agama mengangkat Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH)

Pengaturan mengenai wewenang Menteri Agama dalam hal pengangkatan PPIH secara konstitusional diatur dalam pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019.

“Petugas Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah petugas yang diangkat dan/atau ditetapkan oleh Menteri, yang bertugas melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan, serta pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan operasional ibadah haji di dalam negeri dan/atau di Arab Saudi”

Kemudian salah satu syarat diangkatnya PPIH dijelaskan dalam pasal 22 ayat (5) huruf e Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang berbunyi:

“lulus seleksi dan/atau penunjukan sesuai kebutuhan”

Berdasarkan bunyi kedua pasal di atas dapat diketahui bahwa syarat diangkatnya PPIH adalah ketika petugas tersebut sudah lulus seleksi dan/atau penunjukannya sesuai dengan kebutuhan.¹⁰¹ Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, PPIH yang akan diangkat Menteri Agama terdiri atas PPIH Pusat, Arab Saudi, Embarkasi dan Kloter.¹⁰² Pembentukan PPIH ini diharapkan dapat

¹⁰¹ Dewan Perwakilan Rakyat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 17.

¹⁰² Kementerian Agama, “Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler” (Jakarta: Kementerian Agama, 2021), 26.

memfasilitasi pelayanan terhadap jemaah agar terciptanya jemaah yang mandiri.¹⁰³

Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2021 pasal 45 ayat (4) berbunyi:

“Pembentukan PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktorat Jenderal atas nama Menteri”

Pemaparan mengenai wewenang Menteri Agama dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 memberikan batasan wilayah pengangkatan PPIH oleh Menteri Agama yaitu hanya mengangkat atau menetapkan PPIH. Menteri Agama dalam menjalankan wewenangnya memberikan pelimpahan wewenang kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) untuk mengangkat atau menetapkan PPIH atas nama Menteri.¹⁰⁴ Di luar dari wewenang tersebut, misalnya proses perekrutan PPIH merupakan tugas dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang tertuang dalam Keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 377 Tahun 2022 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Aulia Ul Ummah bahwa Dirjen PHU memiliki beberapa rencana untuk menetapkan jadwal perekrutan dan seleksi serta pelatihan petugas haji.¹⁰⁵ Adapun salah satu tujuan Dirjen PHU melakukan rekrutmen petugas dengan prinsip guna memfasilitasi pelayanan ibadah terhadap jemaah dalam rangka menciptakan jemaah haji yang mandiri.¹⁰⁶

¹⁰³ Aulia Ul Ummah, “Sistem Rekrutmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (Ppih) Pada Direktorat Jendral Penyelenggara Haji Dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2013), 60.

¹⁰⁴ Kementerian Agama, “Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler” (2021), 26.

¹⁰⁵ Ummah, “Sistem Rekrutmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (Ppih) Pada Direktorat Jendral Penyelenggara Haji Dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia,” 42.

¹⁰⁶ Ummah, 50.

Pembatasan tersebut tentunya perlu dilakukan karena seluruh wewenang yang dimiliki oleh Menteri Agama berpotensi untuk dilanggar atau berpotensi adanya penyalahgunaan wewenang. Terkait pengangkatan PPIH tentunya terdapat potensi pelanggaran yang dilakukan Menteri Agama. Misalnya saja adanya proses jual beli jabatan yang dilakukan. Kasus ini diduga pernah terjadi kepada Menteri Agama yang diduga menerima uang suap untuk mengangkat seseorang untuk menjadi pejabat Kementerian Agama meskipun tidak memenuhi kualifikasi.¹⁰⁷ Hal ini menunjukkan bahwa terdapat potensi untuk melanggar wewenang. Ketika Menteri Agama memiliki wewenang untuk menunjuk/mengangkat seseorang, Menteri bebas untuk menunjuk/mengangkat petugas. Terdapat beberapa hal yang ditakutkan misalnya saja Menteri mengangkat petugas yang ternyata adalah kerabat dekatnya atau rekan kerja yang sangat dekat dengan Menteri. Maka dari itu, pembatasan wewenang pengangkatan PPIH perlu diketahui.

2. Batasan Wewenang Menteri Agama Menetapkan Kuota Haji Indonesia

Pengaturan wewenang Menteri Agama dalam hal menetapkan kuota haji Indonesia diatur dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019

“Kuota haji Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri”

Kuota haji merupakan batasan jumlah jemaah haji Indonesia yang diberikan oleh Arab Saudi. Kuota Haji di Indonesia terdiri dari kuota haji reguler yang diselenggarakan oleh Menteri dan kuota haji khusus yang

¹⁰⁷ BBC News Indonesia, “KPK: Jaksa Sebut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin Terima Uang Rp70 Juta Dari Terdakwa Kasus Korupsi,” BBC News Indonesia, 2019, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48441387>.

diselenggarakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Pengaturan wewenang Menteri Agama mengenai penetapan kuota haji reguler dan khusus terdapat dalam pasal 12 ayat (1)

“Menteri menetapkan kuota haji Indonesia dan kuota haji provinsi jemaah haji reguler”

Yang kemudian penetapan kuota haji reguler juga diatur dalam pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler berbunyi:

“Dalam menetapkan kuota haji reguler, Menteri memberi prioritas kuota kepada jemaah haji reguler lanjut usia yang berusia paling rendah 65 (enam puluh lima) tahun dengan persentase tertentu”

Berdasarkan bunyi kedua pasal di atas dapat diketahui bahwa Menteri memberikan prioritas kepada jemaah lanjut usia yang berusia paling rendah 65 (enam puluh lima) tahun dengan persentase tertentu. Pemberian prioritas ini berdasarkan pada urutan usia tertua atau masa tunggu di masing-masing provinsi. Selain itu, pemberian prioritas ini juga berlaku bagi jemaah lanjut usia yang telah mendaftar paling singkat 5 tahun sebelum keberangkatan jemaah haji kloter pertama.¹⁰⁸ Kemudian, pengaturan wewenang Menteri agama mengenai kuota haji khusus terdapat dalam pasal 64 ayat 1

“Menteri menetapkan kuota haji khusus”

Yang kemudian penetapan kuota haji khusus juga diatur dalam pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan ibadah umrah dan penyelenggaraan ibadah haji khusus yang berbunyi:

¹⁰⁸ Kementerian Agama, “Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler” (Jakarta: Kementerian Agama, 2021), 15.

“Menteri menetapkan kuota haji khusus sebesar 8% (delapan persen) dari kuota haji Indonesia”

Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat diketahui bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8% dari kuota haji Indonesia. Kuota haji khusus ini terdiri dari jemaah haji khusus dan petugas haji khusus.¹⁰⁹

Adapun batasan-batasan yang terdapat dalam wewenang di atas yaitu, *pertama*, pemaparan mengenai wewenang Menteri Agama dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 memberikan batasan waktu atau kapan waktu penetapan kuota haji ini setelah ditetapkannya kuota haji oleh kerajaan Arab Saudi kepada setiap Negara. Setelah ditetapkannya kuota haji Indonesia oleh Arab Saudi kemudian Menteri Agama membagi menjadi kuota haji reguler dan kuota haji khusus. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariyani dkk bahwa pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji setiap tahun di Indonesia ditentukan oleh kuota haji yang diberikan oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi. Kemudian setelah pemerintah Indonesia memiliki pemberangkatan ibadah haji maka kuota haji tersebut dibagi secara proporsional dan adil sesuai dengan jumlah provinsi dan banyaknya calon jemaah haji yang telah terdaftar dalam daftar tunggu pemberangkatan haji.¹¹⁰ Selain itu, hal ini juga sesuai dengan penelitian Harssilah dkk juga dijelaskan bahwa Menteri Agama melalui kewenangannya dengan mempertimbangkan segala aspek sesuai dengan prinsip adil dan proporsional dan juga pembagian ini disesuaikan dengan pertimbangan jumlah penduduk

¹⁰⁹ Kementerian Agama, “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus” (Jakarta: Kementerian Agama, 2021), 15–16.

¹¹⁰ Savira Ariani Rianda, Fendi Setyawan, and Firman Adonara Floranta, “Tanggung Gugat Terhadap Biro Perjalanan Atas Pembatalan Pemberangkatan Haji Plus Dan Umroh,” 2012, 4.

Muslim Indonesia dengan memperhatikan total pendaftar calon jemaah haji setiap tahunnya.¹¹¹

Diluar dari waktu yang ditentukan tidak dibenarkan Menteri Agama melaksanakan wewenangnya. Hal ini sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan yang telah berakhir masa atau tenggang waktu wewenang tidak di benarkan mengambil keputusan dan/atau tindakan.¹¹²

Kedua, pemaparan mengenai wewenang Menteri Agama dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 memberikan batasan materi penetapan kuota haji khusus hanya sebesar 8% dari kuota haji Indonesia yang diberikan oleh kerajaan Arab Saudi. Jatah kuota haji khusus diperkirakan hanya 17.000 jemaah haji setiap tahunnya. Hal ini jauh lebih kecil daripada kuota haji reguler yang diperkirakan mencapai 200-an ribu jemaah haji.

Adanya ketentuan-ketentuan mengenai pembagian kuota haji Indonesia diharapkan dapat menunjang pembagian kuota haji secara adil dan proporsional. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan akan adanya potensi pelanggaran yang dilakukan. Misalnya saja terdapat dugaan bahwa Menteri Agama terdahulu menggunakan sisa kuota haji untuk diberikan kepada orang-orang terdekatnya. Ia diduga tidak mengutamakan sisa kuota haji untuk diberikan kepada calon jemaah haji dalam daftar antrean, melainkan untuk orang terdekatnya.¹¹³

¹¹¹ Rafhensyi Harssilah and Nurul Hak, *Urgensi Haji Di Usia Muda*, ed. Yunida Een Friyanti (Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2022), 29, <https://books.google.co.id/books?id=FnJgEAAAQBAJ>.

¹¹² Dewan Perwakilan Rakyat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 18.

¹¹³ Adhi, "Kasus Kuota Haji Seret Banyak Nama," Media Indonesia, 2015, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/7084/kasus-kuota-haji-seret-banyak-nama>.

3. Batasan Wewenang Menteri Agama Menetapkan Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Jemaah Haji Reguler dan Khusus

Pengaturan wewenang Menteri Agama dalam hal menetapkan prosedur dan persyaratan jemaah haji Reguler diatur dalam pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019

“Pendaftaran jemaah haji reguler dilakukan sepanjang tahun setiap hari sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri”

Kemudian pengaturan wewenang Menteri Agama untuk menetapkan prosedur dan persyaratan jemaah haji Khusus diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019

“Pendaftaran jemaah haji khusus dilakukan sepanjang tahun setiap hari sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri”

Berdasarkan bunyi kedua pasal di atas dapat diketahui bahwa terdapat batasan waktu (kapan) Menteri Agama menetapkan jadwal pendaftaran Jemaah haji reguler dan khusus yaitu dapat dilakukan sepanjang tahun di setiap hari kerja. Hal ini sesuai dengan pendapat Muhammad Farhan bahwa pendaftaran Jemaah haji khusus dapat dilakukan sepanjang tahun di setiap hari kerja dengan tujuan agar tidak terjadinya penumpukan antrian yang kemudian Jemaah haji langsung didaftarkan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dari domisili Jemaah haji yang sesuai dengan KTP yang dimiliki.¹¹⁴

¹¹⁴ Muhammad Farhan, “Pelayanan Pendaftaran Haji Khusus Dalam Meningkatkan Kepuasan Calon Jemaah Haji Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021” (Jakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021), 42.

4. Batasan Wewenang Menteri Agama Menetapkan Besaran Setoran awal dan Pelunasan Bipih reguler dan Khusus

Pengaturan wewenang Menteri Agama dalam hal menetapkan besaran setoran awal dan pelunasan bipih diatur dalam pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019

“Besaran pembayaran dana setoran awal Bipih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri”

Kemudian, wewenang menteri agama menetapkan besaran setoran awal dan pelunasan bipih khusus diatur dalam pasal 68 ayat (1)

“Menteri menetapkan setoran awal Bipih khusus dan pelunasan Bipih khusus untuk penyelenggaraan ibadah haji khusus”

Mengenai kedua pasal di atas, mengutip dari jateng.kemenag.go.id bahwa untuk menentukan biaya perjalanan ibadah haji (bipih) Komisi VIII DPR, Kementerian Agama, BPKH serta pemangku kebijakan terkait melakukan rapat panitia kerja (panja) biaya haji hingga menemukan titik temu dan ditetapkanlah bipih tahun terkait.¹¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa batasan waktu (kapan) setoran awal dan pelunasan bipih dapat ditetapkan setelah disepakati seluruh biaya perjalanan ibadah haji (bipih). Bipih sendiri merupakan sejumlah uang yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji.¹¹⁶

Terkait dana haji, tentunya terdapat potensi pelanggaran yang dilakukan. Misalnya saja terdapat dugaan penyelewengan dana haji oleh Menteri Agama terdahulu. Ia diduga menyelewengkan dana manfaat atau

¹¹⁵ Kantor Kementerian Agama Kota Magelang, “DPR RI Bersama Pemerintah Sepakati Bipih 1443 H/2023 M Sebesar Rp 49.8 Juta,” Kementerian Agama Kota Magelang, 2023, <https://jateng.kemenag.go.id/berita/drp-ri-bersama-pemerintah-sepakati-bipih-1443-h-2023-m-sebesar-rp-49-8-juta/>.

¹¹⁶ DPR RI, *RUU Cipta Kerja Versi 1035 Halaman* (Jakarta: LPMI, 2020), 408, <https://books.google.co.id/books?id=wl4CEAAAQBAJ>.

bunga dari setoran haji yang digunakan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.¹¹⁷

5. Batasan Wewenang Menteri Agama Menetapkan Standar Akreditasi KBIHU, PIHK dan PPIU

Pengaturan wewenang Menteri Agama dalam hal menetapkan menetapkan standar akreditasi KBIHU diatur dalam pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019

“Menteri menetapkan standar akreditasi KBIHU”

Kemudian, wewenang untuk menetapkan standar akreditasi PIHK dan PPIU diatur dalam pasal 85 ayat (4) dan pasal 103

“Menteri menetapkan standar akreditasi PIHK”

“Menteri menetapkan standar akreditasi PPIU”

Selain itu, ketentuan mengenai penetapan akreditasi PPIU dan PIHK oleh Menteri Agama diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, yaitu penilaian kesesuaian pengelolaan PPIU dan PIHK dilakukan oleh petugas akreditasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹⁸ Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa Menteri Agama sebelum menetapkan akreditasi, PPIU dan PIHK harus sudah sesuai dengan penilaian yang dilakukan oleh petugas akreditasi. Penilaian yang dilakukan melalui tinjauan dokumen, lapangan langsung dan/atau secara langsung. Hal ini merupakan batasan waktu atau kapan penetapan

¹¹⁷ Kompas.com, “Suryadharma Diduga Salahgunakan Wewenang Menteri Agama,” Kompas.com, 2014, <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/22/1938098/Suryadharma.Diduga.Salahgunakan.Wewenang.Menteri.Agama>.

¹¹⁸ Kementerian Agama, “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus” (2021), 23.

akreditasi dilakukan. Kemudian, untuk batasan waktu atau kapan penetapan akreditasi KBIHU dilaksanakan setiap tiga tahun diadakan akreditasi kinerja oleh pemerintah yaitu Kantor Wilayah dan Kantor Kementerian Agama. Hal ini sesuai dengan penelitian Lela Masriyat Hasugian yang menyatakan bahwa masa berlaku izin KBIHU adalah selama tiga tahun dan setelah tiga tahun pemerintah melaksanakan akreditasi kerja.¹¹⁹

Tujuan dari akreditasi adalah untuk menentukan kelayakan program dalam satuan pendidikan non formal atas dasar Standar Nasional Pendidikan dengan kriteria yang bersifat terbuka. Jadi tujuan diselenggarakannya akreditasi kbiho yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan bimbingan ibadah haji. Proses peningkatan pelayanan tersebut nantinya akan memberikan dampak pada meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang mengikuti ibadah haji. Dengan demikian, sudah semestinya proses akreditasi tidak dilaksanakan secara asal-asalan melainkan dengan penuh kesungguhan dan berorientasi pada meningkatnya kualitas pelayanan. proses akreditasi tidak dapat dilaksanakan oleh sembarang lembaga melainkan dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam akreditasi. Akreditasi kbihu sendiri dilakukan oleh kementerian Agama pusat.

6. Batasan Wewenang Menteri Agama Menetapkan Standar Minimum Pelayanan Ibadah Haji Khusus

Pengaturan wewenang Menteri Agama dalam hal menetapkan standar minimum pelayanan ibadah haji khusus diatur dalam pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019

¹¹⁹ Lela Masriyat Hasugian, “Sistem Pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Agama Terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Di Provinsi Sumatera Utara” (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021), 45.

“Standar pelayanan minimum penyelenggaraan ibadah haji khusus ditetapkan oleh Menteri”

Menteri Agama dalam peraturannya Nomor 22 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus pasal 2 dijelaskan bahwa¹²⁰:

- a. Standar pelayanan minimal penyelenggaraan ibadah haji khusus bertujuan untuk memberikan kepastian tersedianya pelayanan minimal oleh PIHK kepada Jemaah haji khusus
- b. Standar pelayanan minimal penyelenggaraan ibadah haji khusus digunakan sebagai acuan dalam pengawasan dan penilaian terhadap kinerja PIHK

Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa penetapan standar minimum pelayanan ibadah haji khusus berguna untuk memberikan kepastian kepada Jemaah haji mengenai pelayanan minimal yang dimiliki PIHK serta digunakan sebagai acuan dalam pengawasan dan penilaian terhadap kinerja PIHK. Artinya dari peraturan Menteri Agama tersebut, bahwa substansi (materi) dari standar minimum pelayanan PIHK berisikan dua hal, yaitu memberikan kepastian kepada Jemaah mengenai standar minimum PIHK serta sebagai acuan dalam pengawasan dan penilaian kinerja PIHK.

¹²⁰ Kementerian Agama, “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus” (2011), 2.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Menteri Agama memiliki kedudukan sebagai pemegang kendali utama dalam penyelenggaraan ibadah haji. Wewenang Menteri Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji diperoleh secara *atribusi* yang bersifat *terikat*. Menteri Agama memiliki batasan sendiri dalam melaksanakan wewenangnya, seperti yang penulis telah temukan, terdapat beberapa batasan wewenang Menteri Agama dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, yaitu dalam Wewenang mengangkat PPIH Menteri Agama dibatasi oleh wilayah yaitu hanya sebatas mengangkat, diluar dari wewenang tersebut tidak dibenarkan Menteri Agama mengambil keputusan/tindakan. Dalam hal penetapan kuota haji dapat ditetapkan oleh Menteri Agama setelah ditetapkannya kuota haji Indonesia oleh Arab Saudi, selain itu Menteri Agama juga dibatasi oleh substansi (materi) penetapan kuota haji khusus hanya sebesar 8%. Mengenai penetapan prosedur dan persyaratan pendaftaran jemaah haji reguler dan khusus Menteri Agama memiliki batasan waktu yaitu sepanjang tahun disetiap hari kerja. Kemudian Menteri Agama dapat menetapkan besaran setoran awal dan pelunasan biph reguler dan khusus setelah mendapatkan kesepakatan dari hasil rapat bersama Komisi VIII DPR, Kementerian Agama, BPKH serta lembaga terkait. Kemudian sebelum menetapkan standar akreditasi KBIHU, PIHK dan PPIU sudah harus sesuai dengan penilaian yang dilakukan oleh pihak akreditasi. Kemudian terkait wewenang menetapkan standar minimum pelayanan ibadah haji khusus terdapat batasan substansi (materi) yaitu memberikan kepastian kepada jemaah mengenai standar minimum PIHK serta sebagai acuan dalam pengawasan dan penilaian kinerja PIHK.

B. Saran

1. Menteri Agama selaku penyelenggara ibadah haji diharapkan dapat segera menuntaskan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
2. Kementerian/lembaga terkait penyelenggaraan ibadah haji diharapkan dapat bekerjasama dengan Kementerian Agama guna menyusun peraturan turunan sehingga dapat terciptanya harmonisasi yang mendukung implementasi penyelenggaraan ibadah haji yang baik
3. Pelajar atau mahasiswa yang sedang menempuh studi, khususnya studi manajemen haji dan umrah agar terus menggali dan menganalisa fenomena-fenomena kebijakan penyelenggaraan haji dan umrah. Hal tersebut diharapkan nantinya dapat menjadi kemanfaatan yang bersifat universal kepada seluruh umat manusia, khususnya masyarakat Indonesia

C. Penutup

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan menyebut nama Allah SWT. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis panjatkan puji dan syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan innayah-Nya kepada penulis sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi khalayak pembaca. Penulis juga menyadari bahwa tulisan ini sangat jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran membangun dari pembaca guna memperbaiki penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi. "Kasus Kuota Haji Seret Banyak Nama." Media Indonesia, 2015. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/7084/kasus-kuota-haji-seret-banyak-nama>.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ariani Rianda, Savira, Fendi Setyawan, and Firman Adonara Floranta. "Tanggung Gugat Terhadap Biro Perjalanan Atas Pembatalan Pemberangkatan Haji Plus Dan Umroh," 2012.
- Aroka, Robi, Desman Desman, Asnawir Asnawir, Ahmad Sabri, and Hidayati Hidayati. "Pendelegasian Tugas Dan Wewenang Dalam Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 6 (2022).
- Asiyah, Nur. "Strategi Implementasi Perizinan Dan Sanksi Administratif Sebagai Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 1 (2017).
- BBC News Indonesia. "KPK: Jaksa Sebut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin Terima Uang Rp70 Juta Dari Terdakwa Kasus Korupsi." BBC News Indonesia, 2019. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48441387>.
- Dani, Riva'i A R. "Peran Partai Politik Islam Dalam Proses Legislasi Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Studi Masa Pemerintahan BJ Habibie)." Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.
- Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (2019).
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (2014).
- Dharma, I Made Surya, and Ni Nyoman Sukerti. "Kewenangan Bebas (Freies Ermessen) Dalam Kebijakan Kartu Indonesia Sehat Ditinjau Dari Sistem Administrasi Di Indonesia. Kertha Negara, 4 (6)." *Artikel: 15* (2016).

- Djamil, Abdul, Muhammad Sulthon, Ali Murtadho, and Abdul Sattar. *Pengembangan Kurikulum Program Studi Haji Dan Umrah*. Semarang: Fatawa Publishing, 2020.
- DPR RI. *RUU Cipta Kerja Versi 1035 Halaman*. Jakarta: LPMI, 2020. <https://books.google.co.id/books?id=wl4CEAAAQBAJ>.
- Evanirosa, Christina Bagenda, Hasnawati, Fauzana Annova, Khisna Azizah, Nursaeni, Maisarah, et al. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Edited by Zaedun Na'im. Bandung: CV. Media Sains Indoneisa, 2022.
- Farhan, Muhammad. "Pelayanan Pendaftaran Haji Khusus Dalam Meningkatkan Kepuasan Calon Jemaah Haji Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021." Jakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.
- Gandara, Moh. "Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat." *Khazanah Hukum* 2, no. 3 (2020).
- Hamriani, H M. "Organisasi Dalam Manajemen Dakwah." *Jurnal Dakwah Tabligh* 14, no. 2 (2013).
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research): Kajian Filosofis, Teoritis, Aplikasi, Proses Dan Hasil Penelitian*. Edited by Febi Rizki Akbar. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2020.
- Harssilah, Rafhensyi, and Nurul Hak. *Urgensi Haji Di Usia Muda*. Edited by Yunida Een Friyanti. Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2022. <https://books.google.co.id/books?id=FnJgEAAAQBAJ>.
- Haryanto, Joko Tri, Anasom, Mahlail Syakur, Iman Fadhilah, and Mustaghfirin. *Panduan Perjalanan Jemaah Haji: Membimbing Jemaah Haji Menjadi Mandiri Dan Mabror*. Semarang: DIVA Press, 2021.
- Hasibuan, Mila Marwiyah. "Pendelegasian Wewenang Dalam Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, n.d.
- Hasugian, Lela Masriyat. "Sistem Pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Agama

- Terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Di Provinsi Sumatera Utara.” Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021.
- HR, Ridwan. *Hukum Admnistrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ihsani, Fathul. “Implementasi Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Tulungagung Dan Kabupaten Trenggalek.” Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2018.
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Jannah, Rina Farihatul. “Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia Tahun 1945-2000 M.” Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.
- Juhaeni, Jojo. “Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik Dalam Perspektif Sosiologi Hukum.” *Jurnal Konstituen* 3, no. 1 (2021).
- Kantor Kementerian Agama Kota Magelang. “DPR RI Bersama Pemerintah Sepakati Bipih 1443 H/2023 M Sebesar Rp 49.8 Juta.” Kementerian Agama Kota Magelang, 2023. <https://jateng.kemenag.go.id/berita/drp-ri-bersama-pemerintah-sepakati-bipih-1443-h-2023-m-sebesar-rp-49-8-juta/>.
- Kementerian Agama. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (2021).
- . “Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.” Jakarta: Kementerian Agama, 2021.
- . Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (2021).
- . Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (2011).
- . “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah

- Haji Khusus.” Jakarta: Kementerian Agama, 2021.
- Kementrian Agama, Saudi Arabia. “Al-Qur’an Al-Karim Dan Terjemahannya.” *Komplek Percetakan Al Qur’anul Karim Kepunyaan Raja Fahd*. Saudi Arabia: Komplek Percetakan Al Qur’anul Karim Kepunyaan Raja Fahd, 1971.
- Khairunas. “Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse Of Power).” Humas IAIN Pontianak, 2015. <https://iainptk.ac.id/penyalahgunaan-wewenang-jabatan-abuse-of-power/>.
- Kompas.com. “Suryadharma Diduga Salahgunakan Wewenang Menteri Agama.” Kompas.com, 2014. <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/22/1938098/Suryadharma.Diduga.Salahgunakan.Wewenang.Menteri.Agama>.
- Kosasih, Ade, John Kenedi, and Imam Mahdi. *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia: Mengenal Konstruksi Baru Hukum Administrasi Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. Bengkulu: Penerbit Vanda, 2017.
- Lexy, J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Luthan, Salman. “Hubungan Hukum Dan Kekuasaan.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 14, no. 2 (2007).
- Menteri Agama. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (2010).
- Mufidah, Ana. “Kewenangan Kementerian Agama Dan MUI Dalam Sertifikasi Halal Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.” Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Mulyadi, and Widi Winarso. *Pengantar Manajemen*. Jawa Tengah: Pena Persada, 2020.
- Munaf, Yusri. *Hukum Administrasi Negara*. Edited by Elydar Chaidir. Marpoyan Tujuh Publishing. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing, 2016.

- Muslim, Muhammad Irfai. "Historiografi Manajemen Haji Di Indonesia: Dinamika Dari Masa Kolonial Hingga Kemerdekaan." *Jurnal MD* 6, no. 1 (2020).
- Nabilla, Farah. "Apa Itu Amirul Hajj? Kenali Arti Dan Tugas-Tugasnya Bagi Rombongan Haji Indonesia." *suara.com*, 2022. <https://www.suara.com/news/2022/07/07/183545/apa-itu-amirul-hajj-kenali-arti-dan-tugas-tugasnya-bagi-rombongan-haji-indonesia>.
- Nilamsari, Natalina. "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif." *Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 13, no. 2 (2014): 177–81.
- Panjaitan, Marojahan. "Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Negara Menurut Hukum Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 3 (2017).
- Prayitno, Cipto. "Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden Dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020).
- Presiden Republik Indonesia. "Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1969." Jakarta, 1969.
- . Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji (1995).
- Puasa, Rafly Rilandi, Johny Lumolos, and Neni Kumayas. "Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro." *Jurnal Eksekutif* 1, no. 1 (2018).
- Refenza, Renochtha. "Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 7, no. 1 (2022).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 (1945).
- Ridwan, Juniarso, and Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa Cendekia Publishing & Printing, 2019.

- Rokhim, Abdul. "Kewenangan Pemerintahan Dalam Konteks Negara Kesejahteraan (Welfare State)." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum "Dinamika Hukum"* XIX, no. 36 (2013).
- Ruyatnasih, Yaya, and Liya Megawati. *Pengantar Manajemen: Teori, Fungsi Dan Kasus*. Absolute Media, 2018.
- Saleh, A. Chunaini. *Penyelenggaraan Haji Era Reformasi: Analisis Internal Kebijakan Publik Departemen Agama*. Edited by Ahmad Baedowi. Tangerang: Pustaka Alvabet, 2008.
- Sattar, Abdul, Ali Murtadho, Hasyim Hasanah, and Vina Darissurayya. *Implementasi Desain Manasik Haji Alternatif: Pembelajaran Manasik Calon Jamaah Haji Kota Semarang*. Semarang: Fatawa Publishing, 2021.
- Setyarini, Nita Wulan. "Studi Implementasi Kebijakan Pada Uu No 13 Tahun 2008 Tentang Bimbingan Manasik Haji Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah Tahun 2014-2018." Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.
- Sharon, Grace. "Teori Wewenang Dalam Perizinan." *Jurnal Justiciabelen* 3, no. 1 (2021).
- Sholichah, Inti Ulfi. "Implikasi Perubahan Mekanisme Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Perspektif Ekonomi Islam." *Madani Syari'ah* 3, no. 2 (2020).
- Sholikhah, Erwinda Faridatus. "Dinamika Penyelenggaraan Urusan Haji Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1950-1974." *Ilmu Sejarah-SI* 3, no. 7 (2018).
- ST, M Julius. *Panduan Praktis Ibadah Haji*. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2014. <https://books.google.co.id/books?id=RR1QDwAAQBAJ>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Edited by Setiyawami. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sugono, Dendy, Sugiyono, Yeyen Maryani, Meity Taqdir Qodratillah, Cormentya Sitanggang, Menuk Hardaniwati, Dora Amalia, et al. "Kamus Besar Bahasa

- Indonesia.” Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Suriyani, Meta. “Pergeseran Kewenangan MUI Dalam Memberikan Jaminan Produk Halal Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14, no. 1 (2019).
- Suryawan, I Gusti Bagus. “Fungsi Dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Perspektif Ius Constituendum.” Yogyakarta: Publika Global Media, 2020.
- Susanto, Sri Nurhari. “Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan.” *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 3 (2020).
- Suwartono. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Edited by Erang Risanto. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014.
- Thontowi, Jawahir. “Kewenangan Daerah Dalam Melaksanakan Hubungan Luar Negeri (Studi Kasus Di Propinsi Jawa Barat Dan DIY).” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 2 (2009).
- Ummah, Aulia Ul. “Sistem Rekrutmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (Ppih) Pada Direktorat Jendral Penyelenggara Haji Dan Umrah Kementrian Agama Republik Indonesia.” Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2013.
- Usman, Hendri. “Pelayanan Pemberangkatan Dan Pemulangan Ibadah Haji Dalam Meningkatkan Kepuasan Jemaah,” 2018, 24.
- Wahyuni, Sri. *Politik Hukum Islam Pasca Orde Baru*. Yogyakarta: Gapura Publishing.com, 2014.
- Wikipedia. “Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah.” Wikipedia Ensiklopedia Bebas, 2023. https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Penyelenggaraan_Haji_dan_Umrah.
- . “Kementerian Agama Republik Indonesia.” Wikipedia Ensiklopedia Bebas, 2023. https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Agama_Republik_Indonesia.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nandiya Ika Putri
NIM : 1901056007
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah
Tempat, Tanggal Lahir : Srigading, 20 Maret 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Asli : Ds. Srigading, Rt 030 Rw 015, Kec. Labuhan
Maringgai, Kab. Lampung Timur, Lampung
Email : nandiyaika@gmail.com

Pendidikan Formal

1. RA Nurul Hikmah
2. SD N 1 Srigading
3. SMP N 2 Labuhan Maringgai
4. SMA N 1 Way Jepara
5. S-1 UIN Walisongo Semarang

Pengalaman Organisasi

1. Pengurus HMJ Manajemen Haji dan Umrah
2. Pengurus Keluarga Mahasiswa Pelajar Lampung (KAMAPALA) Semarang
3. PMII Rayon Dakwah